

**MEKANISME PENCATATAN DANA KONTRIBUSI ASURANSI  
SYARIAH BERDASARKAN PSAK 108 TENTANG AKUNTANSI  
TRANSAKSI ASURANSI SYARIAH PADA PT. ASURANSI ASKRIDA  
SYARIAH PALANGKA RAYA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Akuntansi



Oleh:

**SRI ULFA**  
**1804140141**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JURUSAN EKONOMI ISLAM  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
TAHUN AJARAN 2022 / 1443 H**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**JUDUL : MEKANISME PENCATATAN DANA KONTRIBUSI ASURANSI SYARIAH BERDASARKAN PSAK 108 TENTANG AKUNTANSI TRANSAKSI ASURANSI SYARIAH PADA PT. ASURANSI ASKRIDA SYARIAH PALANGKA RAYA**

**NAMA : Sri Ulfa**  
**NIM : 1804140141**  
**FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**JURUSAN : EKONOMI ISLAM**  
**PROGRAM STUDI : AKUNTANSI SYARIAH**  
**JENJANG : STRATA SATU (S1)**

Palangka Raya, 29 April 2022

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

**Sofyan Hakim, S.E.,S.AP.,M.M.,M.AP**  
**NIK. 19850123 2016092722**

**Rahmad Kurniawan, S.E.Sy., M.E**  
**NIP. 19880912 2019031005**

Mengetahui

Dekan Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Jurusan  
Ekonomi Islam

**Dr. M. Ali Sibram Malisi, M.Ag**  
**NIP. 19740423 200112 1 002**

**Dr. Itsla Yunisya Aviva, M.Esy**  
**NIP. 19891010 2015032012**

## NOTA DINAS

**Hal: Mohon diuji skripsi**

**Saudara Sri Ulfa**

Palangka Raya, 29 April 2022

Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi

FEBI IAIN Palangka Raya

Di-

Palangka Raya

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudara:

Nama : Sri Ulfa


NIM : 1804140141

Judul : **MEKANISME PENCATATAN DANA KONTRIBUSI ASURANSI SYARIAH BERDASARKAN PSAK 108 TENTANG AKUNTANSI TRANSAKSI ASURANSI SYARIAH PADA PT. ASURANSI ASKRIDA SYARIAH PALANGKA RAYA**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pembimbing I

  
Sofyan Hakim, S.E., S.AP., M.M., M.AP  
NIK. 19850123 2016092722

Pembimbing II

  
Rahmad Kurniawan, S.E.Sy., M.E  
NIP. 19880912 2019031005



## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**MEKANISME PENCATATAN DANA KONTRIBUSI ASURANSI SYARIAH - BERDASARKAN PSAK 108 TENTANG AKUNTANSI TRANSAKSI ASURANSI SYARIAH PADA PT. ASURANSI ASKRIDA SYARIAH PALANGKA RAYA**”. Oleh Sri Ulfa, NIM : **1804140141** telah dimunaqasahkan oleh tim *munaqasah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 20 Mei 2022

Palangka Raya, 20 Mei 2022

### TIM PENGUJI

1. **Ali Sadikin., M. SI**  
(Ketua Sidang/Penguji)

(.....)

2. **Jelita, M. SI**  
(Penguji I)

(.....)

3. **Sofyan Hakim, M.M., M.AP**  
(Penguji II)

(.....)

4. **Rahmad Kurniawan, M.E**  
(Penguji/Sekretaris)

(.....)

Mengetahui  
Dekan Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam

**Dr. M. Ali Sibram Malisi, M.Ag**  
**NIP. 197404232001121002**

**MEKANISME PENCATATAN DANA KONTRIBUSI ASURANSI  
SYARIAH BERDASARKAN PSAK 108 TENTANG AKUNTANSI  
TRANSAKSI ASURANSI SYARIAH PADA PT. ASURANSI ASKRIDA  
SYARIAH PALANGKA RAYA**

**ABSTRAK**

Oleh: Sri Ulfa  
NIM. 1804140141

PT. Asuransi Askrida Syariah merupakan suatu perseroan dengan tujuan menjalankan asuransi berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Salah satu usaha untuk menciptakan mekanisme pencatatan dana kontribusi pada asuransi syariah yang baik adalah dengan menyesuaikan standar akuntansi keuangan. Praktik yang dimaksud adalah mekanisme pencatatan dana kontribusi asuransi syariah yang perlu disesuaikan dengan Perlakuan Standar Akuntansi Keuangan 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah agar pencatatan dana kontribusi lebih relevan dan mudah dipahami. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk menganalisis mekanisme dan menyesuaikan pencatatan dana kontribusi asuransi syariah dengan PSAK 108 pada PT. Asuransi Askrida Syairah Palangka Raya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, adapun subjek penelitian ini adalah Kepala Kantor PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya mengenai mekanisme pencatatan dana kontribusi asuransi syariah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengabsahan data menggunakan uji *credibility* (validitas internal) dengan triangulasi teknik dan uji *dependability*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) mekanisme pencatatan dana kontribusi pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya dalam hal penentuan nilai kontribusi dipengaruhi besarnya tarif kontribusi, nilai pinjaman dan biaya administrasi. Kemudian dalam hal pembagian kontribusi, Bank Syariah Indonesia memperoleh 15% sebagai *Ujrah* Bank dan sisanya diporsikan sebesar 60% masuk ke rekening peserta sebagai dana *tabarru'* dan 40% masuk ke rekening pengelola sebagai dana *ujrah*. 2) Pencatatan dana kontribusi pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya tidak sepenuhnya sesuai dengan PSAK 108.

Kata Kunci: Asuransi Syariah, Dana Kontribusi, PSAK 108.

**MECHANISM FOR RECORDING SHARIA INSURANCE  
CONTRIBUTION FUNDS BASED ON PSAK 108 CONCERNING  
ACCOUNTING OF ISLAMIC INSURANCE TRANSACTIONS AT PT.  
ASKRIDA SYARIAH PALANGKA RAYA INSURANCE**

*ABSTRACT*

By: Sri Ulfa  
NIM. 1804140141

*PT. Askrida Syariah Insurance is a company with the aim of carrying out insurance based on sharia principles in accordance with the provisions of laws and regulations and fatwas of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN MUI). One of the efforts to create a mechanism for recording contribution funds in good Islamic insurance is to adjust financial accounting standards. The practice in question is a mechanism for recording Islamic insurance contribution funds that need to be adjusted to the Financial Accounting Standard Treatment 108 on Sharia Insurance Transaction Accounting so that the recording of contribution funds is more relevant and easy to understand. Therefore, the purpose of this study is to analyze the mechanism and adjust the recording of Islamic insurance contribution funds with PSAK 108 at PT. Askrida Syairah Palangka Raya Insurance.*

*This research is field research using qualitative research methods, while the subject of this research is the Head of pt. Askrida Syariah Palangka Raya Insurance regarding the mechanism for recording Sharia insurance contribution funds. The data collection techniques in this study used observation, interview and documentation techniques. Data-shifting techniques use credibility (internal validity) tests with engineering triangulation and dependability tests.*

*The results of this study show that 1) the mechanism of recording contribution funds to PT. Askrida Syariah Palangka Raya Insurance in terms of determining the value of contributions is influenced by the amount of contribution rates, loan value and administrative costs. Then in terms of contribution sharing, Bank Syariah Indonesia obtained 15% as Ujrah Bank and the rest was transferred by 60% to the participant's account as tabarru' funds and 40% went to the manager's account as ujarah funds. 2) Recording of contribution funds to PT. Askrida Syariah Palangka Raya Insurance is not fully compliant with PSAK 108.*

*Keywords: Sharia Insurance, Contribution Fund, PSAK 108.*



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala (SWT) yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Mekanisme Pencatatan Dana Kontribusi Asuransi Syariah Berdasarkan PSAK 108 Tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya” dengan lancar. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu'alahi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini dikerjakan untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan, dukungan, dan saran kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan, terutama peneliti mengucapkan terimakasih kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya;
2. Bapak Dr. M. Ali Sibram Malisi, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya;
3. Ibu Dr. Itsla Yunisva Aviva, M.Esy, Selaku ketua jurusan Ekonomi Islam;

4. Bapak Sofyan Hakim, S.E.,S.AP.,M.M.,M.AP Selaku ketua program studi Akuntansi Syariah selama peneliti menjalani perkuliahan;
5. Bapak Sofyan Hakim, S.E.,S.AP.,M.M.,M.AP dan Bapak Rahmad Kurniawan, S.E.Sy.,M.E Selaku pembimbing I dan pembimbing II yang selalu membimbing dan meluangkan waktu untuk memberikan masukan, arahan, pikiran dan penjelasan kepada peneliti;
6. Bapak Isra Misra, S.E.,M.Si Selaku dosen penasehat akademik selama peneliti menjalani perkuliahan;
7. Dosen-dosen serta staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan seluruh Dosen IAIN Palangka Raya telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada peneliti selama menjalani perkuliahan;
8. Terimakasih sebesar-besarnya peneliti sampaikan kepada kedua orang tua (Bapak Korneli dan Ibu Rosina), berkat do'a dan motivasinya yang tiada henti dari mereka sampai selesainya skripsi ini;
9. Terimakasih sebesar-besarnya peneliti sampaikan kepada keluarga besar Zawiyah Miftahus Shudur terutama untuk Pengasuh Zawiyah Miftahus Shudur (Ust. Cecep Zakarias El Bilad, S. Ip., M.Ud dan Ibu Soraya S.Pd) dan teman-teman seperjuangan berkat do'a dan yang tiada henti dari mereka sampai selesainya skripsi ini;
10. Terimakasih kepada PT. Asuransi Askirda Syariah Palangka Raya yang telah bersedia memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian dan telah bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti;



11. Terimakasih kepada seseorang yaitu M. Ihsan Nur Rasid, S.E yang telah menemani peneliti, memberikan dukungan, semangat, motivasi dan doa kepada peneliti;
12. Terimakasih kepada seluruh teman-teman mahasiswa FEBI Program Studi Akuntansi Syariah tahun angkatan 2018 khususnya kelas C yang telah memberikan dukungan, motivasi serta doa kepada peneliti;
13. Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, akan tetapi peneliti mengharapkan dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi semua pihak serta dipergunakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta balasan kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Aamiin yaa Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palangka Raya, 29 April 2022

Peneliti,

**SRI ULFA**  
**NIM. 1804140141**

## PERNYATAAN ORISINILITAS

Nama : Sri Ulfa  
NIM : 1804140141  
Program Studi/Jurusan : Akuntansi Syariah/Ekonomi Islam  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jenjang : Strata Satu/S1

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Bahwa skripsi ini dengan judul “MEKANISME PENCATATAN DANA KONTRIBUSI ASURANSI SYARIAH BERDASARKAN PSAK 108 TENTANG AKUNTANSI TRANSAKSI ASURANSI SYARIAH PADA PT. ASURANSI ASKRIDA SYARIAH PALANGKA RAYA ” benar karya ilmiah saya sendiri dan bukan hasil menjiplak dari karya orang lain dengan cara yang tidak tepat sesuai dengan etika keilmuan. Jika ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 29 April 2022

Yang membuat Pernyataan



**Sri Ulfa**

**NIM. 1804140141**

## MOTTO

مَنْ عَرَفَ بُعْدَ السَّفَرِ اسْتَعَدَّ

“Barangsiapa tahu jauhnya perjalanan, bersiap-siaplah ia”





## PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	h .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Şād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d .	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	z .	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)

غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

**B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:**

متعاقدين	Ditulis	<i>muta'āqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

**C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.**

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

**D. Vokal pendek**

ـَـ	Fathah	ditulis	a
ـِـ	Kasrah	ditulis	i
ـُـ	Dammah	ditulis	u

**E. Vokal panjang:**

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
مجيد	Ditulis	<i>Majīd</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

**F. Vokal rangkap:**

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>qaul</i>

**G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.**

النتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**H. Kata sandang Alif + Lām**

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
--------	---------	------------------



القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

### I. an kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut annya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINILITAS .....</b>	<b>x</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Kegunaan Penelitian.....	5
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	7
B. Kajian Teori dan Konsep .....	13
1. Kajian Teori.....	13

a.	Asuransi Syariah .....	13
b.	Akuntansi Asuransi Syariah.....	19
2.	Kajian Konsep .....	22
a.	Kontribusi Peserta.....	22
b.	Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Syariah .....	23
c.	Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah (PSAK 108) .....	25
C.	Kerangka Pikir .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>29</b>
A.	Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	29
B.	Waktu dan Tempat Penelitian .....	30
C.	Objek dan Subjek Penelitian .....	30
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	31
E.	Pengabsahan Data .....	35
F.	Teknik Analisis Data.....	36
G.	Sistematika Penulisan.....	38
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA .....</b>		<b>40</b>
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	40
1.	Sejarah PT. Asuransi Askrida Syariah .....	40
2.	Struktur Organisasi .....	43
3.	Visi Misi PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya .....	47
4.	Produk-Produk Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya.....	47
B.	Penyajian Data .....	49
C.	Analisis Data .....	58
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>77</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>79</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>Error! Bookmark not defined.</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu .....	11
--------------------------------------	----



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Asuransi Askrida Syariah..... 44




## DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Pikir .....	28
Bagan 4.1 Struktur Organisasi PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya.....	44
Bagan 4.2 Proporsi Kontribusi.....	64



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 PSAK 108 Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah .....	
Lampiran 2 SK Direksi Asuransi Askrida Syariah <i>Standar Operating Procedur</i> (SOP) Bagian Keuangan dan Akuntansi .....	
Lampiran 3 Instrumen Penelitian .....	
Lampiran 4 Surat-menyurat .....	
Lampiran 5 Dokumentasi .....	
Lampiran 6 Biodata Penulis .....	







# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan zaman, manusia dihadapkan pada risiko yang terjadi dalam persoalan hidup. Oleh karena itu, salah satu usaha yang melakukan kegiatan pertanggung jawaban atas risiko yang dapat menimbulkan kerugian adalah asuransi. Asuransi adalah suatu kesepakatan bersama antar anggota masyarakat untuk saling menjamin dan menanggung dengan cara mengumpulkan uang dan membuat sebuah tabungan dana keuangan bersama yang digunakan sebagai dana bantuan bagi seseorang yang ditimpa kesusahan.<sup>1</sup> Salah satu kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan asuransi adalah menerima dana dari peserta kemudian dikelola untuk menanggulangi risiko yang menimpa para peserta asuransi. Dana dari peserta asuransi diterima dalam bentuk dana kontribusi. Kontribusi merupakan kata lain dari premi dalam istilah asuransi konvensional.

Sekecil apapun kontribusi yang diterima dari peserta asuransi, perusahaan wajib mempertanggungjawabkan kegiatan usahanya. Salah satu bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah dengan melakukan pencatatan keuangan. Proses pencatatan keuangan yang dilakukan dinamakan dengan istilah akuntansi. Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan atas suatu transaksi dengan cara sedemikian rupa, sistematis

---

<sup>1</sup>Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014, h. 1.

dari segi isi dan berdasarkan standar yang diakui umum.<sup>2</sup> Berdasarkan pengertian diatas dapat diketahui bahwa akuntansi adalah proses pencatatan, klasifikasi, pembuatan serta pelaporan suatu transaksi keuangan. Tujuannya untuk menghasilkan informasi keuangan perusahaan yang dibutuhkan oleh para pembuat keputusan. Informasi yang dihasilkan disajikan dalam bentuk laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan sumber informasi keuangan yang sangat penting bagi perusahaan karena informasi pada laporan keuangan dibutuhkan untuk pengambilan keputusan terkait manajemen kinerja perusahaan kedepannya. Laporan keuangan juga dibutuhkan para pemberi dana untuk membandingkan kinerja antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya, sehingga laporan keuangan dijadikan sebagai acuan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, melakukan pencatatan keuangan harus berpedoman pada aturan standar akuntansi agar informasi yang dihasilkan mudah dipahami dan pencatatanya seragam antara perusahaan satu dengan yang lainnya sehingga tidak ada lagi akuntan yang mencatat laporan keuangan dengan selera sendiri.

Ketidakteraturan pencatatan keuangan akan berakibat pada kurangnya kualitas laporan keuangan. Para pengambil keputusan akan sulit memahami laporan keuangan. Akibatnya para pemberi dana akan ragu memberikan dananya karena tidak tahu bagaimana kinerja perusahaan tersebut. Oleh karena itu, penting adanya pedoman akuntansi dalam pencatatan keuangan. Tujuannya adalah sebagai sarana bagi perusahaan untuk

---

<sup>2</sup>Syaiful Bahri, *Pengantar Akuntansi berdasarkan SAK ETAP dan IFRS*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2016, h. 2.

membuat pelaporan dan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan karakteristik perusahaannya untuk dapat menyajikan informasi yang cukup, akurat, relevan, tepat waktu, dan dipercaya sebagai alat transparansi dan akuntabilitas bagi nasabah, regulator, dan juga manajemen.<sup>3</sup> Pedoman akuntansi yang mengatur tentang pencatatan keuangan pada asuransi syariah adalah PSAK (Pedoman Standar Akuntansi Keuangan) 108. Standar ini berlaku di Indonesia dan merupakan pedoman resmi yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan yang lebih dikhususkan untuk perusahaan asuransi syariah.<sup>4</sup>

Kegiatan asuransi dipisahkan menjadi dua macam yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Besarnya jumlah penduduk muslim, dinilai sebagai pasar yang berpotensi terhadap pertumbuhan asuransi syariah<sup>5</sup>. Kehadiran asuransi syariah menjadi pilihan bagi umat muslim khususnya dalam mengelola keuangan untuk mengatasi risiko yang mungkin akan dihadapi di masa yang akan datang.<sup>6</sup> Oleh karena itu, sekarang berdiri berbagai perusahaan yang bergerak dalam usaha asuransi syariah. Perkembangan asuransi syariah sangat pesat mulai dari didirikannya kantor pusat yang memiliki kantor cabang diberbagai daerah hingga berdiri kantor pemasar. Fungsi kantor pemasar yaitu untuk membantu kantor pusat

---

<sup>3</sup>ABD Rahmad T, "Implementasi Akuntansi Asuransi Syariah Sesuai PSAK No. 108" (*Studi Empiris PT. Tafakul Keluarga Life Insurance Makassar*), Skripsi, Universitas Muhammadiyah: Makassar, 2018, h. 2-3.

<sup>4</sup>Ayu Aprilia Wulandari "Penerapan PSAK No. 108 pada Pencatatan Akuntansi Penerimaan Kontribusi Asuransi Wisata", *Jurnal Penelitian Implementasi Akuntansi*, Vol 2, 2021, h. 75-87.

<sup>5</sup>Lusiana Ayu Agustina, "Pengaruh Pendapatan, Pengetahuan Produk dan Promosi terhadap Minat Masyarakat dalam Berasuransi Syariah (Studi Pada Desa Kandangan Kabupaten Sukabumi)", *Jurnal Syar'insurance (SIJAS)*, Vol. 7 No. 1, 2021. h. 1.

<sup>6</sup>Izzu Rahmah Putri, "Penerapan Asuransi Syariah di Indonesia", Universitas Muhammadiyah: Malang.

menawarkan produk asuransi syariah pada pihak yang membutuhkan. Daerah yang menjadi salah satu tempat kantor pemasar untuk produk asuransi syariah adalah Kota Palangka Raya.

Salah satu perusahaan yang menawarkan produk asuransi syariah di Kota Palangka Raya adalah PT. Asuransi Askrida Syariah yang terletak di Jl. RTA. Milono, Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya merupakan perusahaan baru yang bergerak dibidang asuransi risiko dan kehilangan. PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya telah melakukan *Spin-Off* atau memisah diri, yang dulunya adalah unit usaha dibawah perusahaan asuransi konvensional, sekarang berdiri sendiri menjadi PT Asuransi Askrida Syariah.<sup>7</sup>

Berdasarkan observasi pra-penelitian, penulis bertemu langsung dengan Kepala Kantor PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya, beliau mengatakan bahwa terkait kontribusi pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya dilakukan pemisahan antara dana peserta dan dana pengelola. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis menuliskan skripsi ini dengan judul **“Mekanisme Pencatatan Dana Kontribusi Asuransi Syariah Berdasarkan PSAK 108 Tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah Pada PT. Asuransi Askrida Palangka Raya”**.

## **B. Batasan Masalah**

1. Penelitian ini hanya terbatas pada mekanisme pencatatan kontribusi peserta pada produk asuransi proteksi pembiayaan syariah.

---

<sup>7</sup>Observasi pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangaka Raya, 22 Oktober 2021.

2. Analisis kesesuaian transaksi kontribusi peserta pada PT. Asransi Askrida Syariah Palangka Raya dengan PSAK 108 pada bagian pengakuan awal dan pengungkapan.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme pencatatan dana kontribusi asuransi syariah pada PT. Asuransi Askida Syariah Palangka Raya?
2. Bagaimana kesesuaian pencatatan dana kontribusi asuransi syariah dengan PSAK 108?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis mekanisme pencatatan dana kontribusi asuransi syariah pada PT. Asuransi Askida Syariah Palangka Raya.
2. Menganalisis kesesuaian pencatatan dana kontribusi asuransi syariah dengan PSAK 108.

### **E. Kegunaan Penelitian**


1. Kegunaan Teoritis
  - a. Untuk menambahkan dan mempeluas literasi penulis dan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta seluruh mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya dalam bidang Akuntansi Islam.
  - b. Dalam hal penulisan dan kepentingan karya tulis ilmiah, diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang berguna bagi ilmu pengetahuan intelektual dibidang akuntansi syariah.



- c. Dapat dijadikan sebagai referensi dan tolak ukur sebagai bahan acuan bagi peneliti yang akan mengadakan penelitian secara lebih mendalam terhadap permasalahan yang sama pada periode yang akan datang.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai informasi tentang tata kelola dana kontribusi pada perusahaan asuransi.
- b. Sebagai bahan referensi dalam melakukan pencatatan keuangan pada perusahaan asuransi.
- c. Sebagai bahan bacaan dan juga sumbangsih pemikiran islam dalam memperkaya khazanah *literature* akuntansi syariah bagi kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Palangaka Raya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penulis melakukan penelitian ini dengan mengadakan kajian terhadap penelitian yang terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi kajian penulis antara lain:

Penelitian pertama, Skripsi ABD Rahman T (2018) yang berjudul “Implementasi Akuntansi Asuransi Syariah sesuai dengan PSAK 108 (Studi Empiris PT. *Tafakul* Keluarga *Life Insurance* Makassar)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akuntansi asuransi syariah sesuai dengan PSAK 108 pada PT. *Tafakul* Keluarga *Life Insurance* di Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSAK 108 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi keuangan *Tafakul*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Asuransi *Tafakul* Keluarga telah mengadopsi serta mengimplementasikan akuntansi asuransi syariah sesuai dengan PSAK 108 dengan melakukan pengakuan awal dari kontribusi peserta dibagi antara dana *tabarru'* dan dana perusahaan. Dana *tabarru'* keseluruhan hak-hak peserta (pelanggan) yang digunakan untuk pembayaran klaim, biaya reasuransi syariah dan cadangan teknis. Sementara *wakalah bil ujah*, PT Asuransi *Tafakul* Keluarga menerima amanah sebagai pengelola dana.

Pengungkapan laporan keuangan juga telah dibagi antara laporan dana perusahaan dan dana peserta.<sup>8</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, yang dilakukan oleh ABD Rahman T (2018) bahwa keterkaitan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang penyesuaian PSAK 108 dari segi pengakuan awal dan pengungkapan untuk dana kontribusi. Manfaat penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan penulis dalam hal pencatatan untuk transaksi dana kontribusi sesuai dengan PSAK 108.

Penelitian kedua, Skripsi Berlian Feminina (2018) dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah berdasarkan PSAK 108 pada PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Malang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyusunan laporan keuangan pada Lembaga Asuransi Syariah dan juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyusunan laporan keuangan pada perusahaan asuransi syariah yang sesuai dengan PSAK 108 tentang Transaksi Akuntansi Asuransi Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Asuransi Syariah Bumiputera Cabang Malang belum menerapkan PSAK 108 dengan sepenuhnya pada penyusunan laporan keuangan. PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Malang hanya menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan *Cash Register* Syariah, Laporan Rekap Mutasi LKB Syariah, dan Lembar Buku Syariah.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>ABD Rahmad T, “Implementasi Akuntansi Asuransi Syariah Sesuai PSAK No. 108” (*Studi Empiris PT. Tafakul Keluarga Life Insurance Makassar*), Skripsi, Universitas Muhammadiyah: Makassar, 2018, h. 8.

<sup>9</sup>Berlian Feminina, “Analisis Perlakuan Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah berdasarkan PSAK No. 108 pada PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Malang”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: Malang, 2018, h. 15.

Berdasarkan pemaparan di atas, yang dilakukan oleh Berlian Feminina (2018) bahwa keterkaitan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas penyusunan laporan keuangan. Manfaat penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan penulis dalam hal kelengkapan pedoman yang digunakan dalam penyesuaian pencatatan keuangan yang berpedoman pada PSAK 108 revisi terbaru (2016).

Penelitian ketiga, Skripsi Mirna Yani (2019) yang berjudul “Analisis Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Surplus Defisit *Underwriting* Dana *Tabarru'* Berdasarkan PSAK 108 pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengakuan, pengukuran, dan penyajian pelaporan keuangan PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi khususnya laporan surplus defisit *underwriting* dana *tabarru'* apakah telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yaitu PSAK No. 108 tentang Akuntansi Asuransi Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yaitu pada pengakuannya PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi menampilkan pos atau akun yang berbeda dengan yang tertera pada PSAK No. 108 pada *ujrah* pengelola dan pendapatan asuransi, sementara dalam pengukurannya tidak menampilkan akun surplus defisit *underwriting* sehingga tidak diketahui kemana dana tersebut dialokasikan, kemudian yang terakhir pada penyajiannya tidak menampilkan seluruh beban yang ada pada penyisihan teknis. Oleh karena itu, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa PT.

Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi sepenuhnya belum sesuai dengan PSAK 108 (Revisi 2016).<sup>10</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, yang dilakukan oleh Mirna Yani (2019) bahwa keterkaitan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang pencatatan untuk transaksi asuransi syariah berdasarkan PSAK 108. Manfaat penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan penulis dalam hal pentingnya PSAK No. 108 dalam pencatatan laporan keuangan perusahaan.

Penelitian keempat, Jurnal Ayu Aprilia Wulandari (2021) dengan judul “Penerapan PSAK 108 pada Pencatatan Akuntansi Penerimaan Kontribusi Asuransi Wisata”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai prosedur akseptasi peserta asuransi wisata, prosedur penerbitan tagihan kontribusi, serta untuk mengetahui pencatatan jurnal penerimaan pembayaran kontribusi asuransi wisata sesuai dengan PSAK 108. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha penerapan PSAK 108 pada salah satu bidang keuangan serta mempertimbangkan dari sisi bisnis, prosedur pelayanan serta kemudahan dalam pengelolaan asuransi dan pencatatan akuntansi. Pencatatan untuk pendapatan kontribusi akan dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian untuk dana *tabarru'* dana bagian untuk dana *ujrah*. Apabila dilihat dari perbandingannya dalam PSAK No. 108 terkait akuntansi transaksi asuransi syariah, pencatatan jurnal yang dilakukan perusahaan pada sisi debit belum sesuai dikarenakan masih menggunakan metode *accrual basis*, namun sudah

---

<sup>10</sup>Mirna Yani, “Analisis Pengakuan, Pengeukuran, Dan Penyajian Surplus Deposit Underwriting Dana Tabarru’ Berdasrkan PSAK No. 108 Pada PT Asuransi Juwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk”, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim: Riau, 2019, h. 5



sesuai pada bagian kredit dengan memisahkan dana kontribusi menjadi dua bagian.<sup>11</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, yang dilakukan oleh Ayu Aprilia Wulandari (2021) bahwa keterkaitan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas pencatatan dana kontribusi berdasarkan PSAK No. 108. Manfaat penelitian ini untuk mendukung penelitian penulis dalam hal proses pencatatan dana *tabarru'* dan dana *ujrah*.

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	ABD Rahman T (2018)	Implementasi Akuntansi Asuransi Syariah sesuai PSAK 108 (Studi Empiris PT. <i>Tafakul Keluarga Life Insurance</i> Makassar)	Menyesuaikan penerapan PSAK 108 dari segi pengakuan dan pengungkapan untuk transaksi dana kontribusi	Terletak pada objek penelitian. Penelitian terdahulu membahas pencatatan dana pada perusahaan asuransi keluarga sedangkan penelitian penulis membahas pencatatan keuangan terhadap dana kontribusi pada perusahaan asuransi kerugian.
2	Berlian Feminina (2018)	Analisis Perlakuan Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bimiputera Cabang Malang	Sama-sama membahas tentang penyusunan laporan keuangan	Terletak konsep penelitian. Pada penelitian terdahulu menjelaskan bagaimana penyusunan laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 108 tentang Akuntansi Asuransi Syariah, sementara penelitian penulis hanya

<sup>11</sup>Ayu Aprilia Wulandari, "Penerapan PSAK No. 108 pada Pencatatan Akuntansi Penerimaan Kontribusi Asuransi Wisata", Jurnal Penelitian Implementasi Akuntansi, Vol 2, 2021, h. 75-87.

		Berdasarkan PSAK 108		menyesuaikan penyusunan laporan dengan PSAK 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah.
3	Mirna Yani (2019)	Analisis Pengakuan, Pengukuran, Dan Penyajian Surplus Depisit <i>Underwriting</i> Dana <i>Tabarru'</i> Berdasarkan PSAK 108 pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk	Pencatatan untuk transaksi asuransi syariah berdasarkan PSAK 108	Terletak pada fokus penelitian. Pada penelitian terdahulu terfokus pencatatan untuk transaksi surplus dan defisit <i>underwriting</i> sedangkan penelitian penulis terfokus pada transaksi dana kontribusi.
4	Ayu Aprilian Wulandari (2021)	Penerapan PSAK 108 pada Pencatatan Akuntansi Penerimaan Kontribusi Asuransi Wisata	Pencatatan dana <i>tabarru'</i> dan dana <i>ujrah</i> berdasarkan PSAK 108	Terletak pada fokus penelitian. Pada penelitian terdahulu terfokus pada proses akseptasi yang merupakan proses awal yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dalam penentuan suatu objek asuransi terhadap harga pertanggungan yang akan dibayarkan kepada perusahaan asuransi nantinya (premi/kontribusi). Sedangkan penelitian penulis hanya terfokus pada pencatatan dana kontribusi.

*Sumber: dibuat oleh penulis*

## B. Kajian Teori dan Konsep

### 1. Kajian Teori

#### a. Asuransi Syariah

##### 1) Pengertian Asuransi Syariah

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi mendefinisikan asuransi syariah sebagai usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan dana *tabarru'*.<sup>12</sup> Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa asuransi syariah adalah suatu usaha yang didasarkan atas prinsip tolong menolong (*ta'awun*) diantara para peserta asuransi.<sup>13</sup>

Prinsip tolong menolong yang dilakukan oleh para peserta asuransi bertujuan untuk membantu para peserta ketika menghadapi musibah yang tidak disengaja, dengan kata lain untuk mengurangi risiko kerugian yang dihadapi oleh peserta asuransi sesuai dengan perjanjian awal antara para peserta asuransi dengan pengelola asuransi. Prinsip tolong menolong yang menjadi tujuan utama asuransi syariah merupakan implementasi dari Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

---

<sup>12</sup>Asy'ari Suparmin, *Asuransi Syariah: Kosep Hukum dan Operasionalnya*, Uwaios Inspirasi Indonesia: Ponorogo, 2019, h. 22.

<sup>13</sup>Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general) Konsep dan system Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004, h. 1

...وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.<sup>14</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu Wa Ta’ala untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Oleh karena itu, ayat tersebut berkaitan langsung dengan saling tolong menolong yang diterapkan pada asuransi syariah. Penerapan tolong menolong dalam asuransi syariah dilakukan oleh para peserta asuransi, dana yang mereka bayarkan akan dikumpulkan dan dikelola oleh perusahaan asuransi untuk menolong para peserta ketika menghadapi musibah.

Di Indonesia asuransi yang berdasarkan prinsip syariah dikenal sebagai *Tafakul*.<sup>15</sup> Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Usaha Pengasuransian yang menyebutkan bahwa Asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis serta perjanjian diantara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara: *Pertama*, memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena

<sup>14</sup>Depertemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 142

<sup>15</sup>Aniatusilma, “*Manajemen Risiko Dana Tabarru’ pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin*”, JESTT Vol. 2, No. 12, 2015.

terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. *Kedua*, memberikan pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan didasarkan pada hasil pengelolaan dana.<sup>16</sup>

## 2) Jenis-Jenis Usaha Asuransi Syariah

Ada tiga jenis usaha asuransi syariah yaitu Tafakul Keluarga (Asuransi Jiwa), Tafakul Umum (Asuransi Kerugian), dan Retafakul (Reasuransi).<sup>17</sup>

### a) Tafakul Keluarga (Asuransi Jiwa)

Asuransi jiwa adalah bentuk asuransi yang memberikan perlindungan dalam menghadapi kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi. Pihak yang akan menerima santunan atas musibah kematian sesuai perjanjian adalah keluarga atau ahli warisnya atau orang yang ditunjuk dalam hal tidak ada waris. Jika musibah kecelakaan tidak mengakibatkan kematian, maka santunan akan diterima oleh peserta yang mengalami musibah.

Produk-produk asuransi jiwa meliputi *Pertama*, Asuransi Berencana/Dana Investasi seperti Asuransi Dana Haji dan Asuransi Pendidikan/Dana Siswa. *Kedua*, Asuransi tanpa ada unsur tabungan seperti Asuransi Berjangka; Asuransi Majelis Ta'lim; Asuransi Khairat Keluarga; Asuransi Kecelakaan Diri,

---

<sup>16</sup>Asy'ari Suparmin, *Asuransi Syariah (Konsep Hukum dan Operasionalnya)*, (Ponogoro: Uwais Inspirasi Indonesia), 2019, hal. 48.

<sup>17</sup>Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014, h. 135.



Asuransi Wisata dan Perjalanan, Asuransi Kecelakaan Siswa, Asuransi Perjalanan Haji dan Umroh.<sup>18</sup>

b) Tafakul Umum (Asuransi Kerugian)

Asuransi kerugian adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan *finansial* kepada peserta *takaful* dalam menghadapi bencana atau kecelakaan harta benda milik peserta, seperti rumah, kendaraan bermotor, bangunan pabrik dan sebagainya. Produk-produk asuransi kerugian meliputi: Asuransi Kebakaran, Asuransi Kendaraan Bermotor, Asuransi Resiko Pembangunan, Asuransi Pengangkutan Barang, Asuransi Resiko Mesin, dan Asuransi Pembiayaan.

c) Retafakul (Reasuransi)

Reasuransi adalah kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat, satu pihak bertindak sebagai penanggung beban kerugian yang memungkinkan akan menimpa pihak tertanggung, yang artinya reasuransi memberikan jasa dan perlindungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian di perusahaan asuransi jiwa.

---

<sup>18</sup>*Ibid*, h. 149

### 3) Akad-Akad dalam Asuransi Syariah

Secara umum akad dalam asuransi syariah yang diberikan ketika peserta membayarkan dana kontribusinya terbagi menjadi dua yaitu:

#### a) Akad *Tijarah*

Menurut Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah mendefinisikan akad *tijarah* sebagai akad untuk mengelola uang premi yang telah diberikan kepada perusahaan asuransi syariah yang berkedudukan sebagai pengelola (*mudorib*) sedangkan nasabahnya berkedudukan sebagai pemilik uang (*shohibul mal*). Ketika masa perjanjian habis, maka uang premi yang diakadkan dengan *tijarah* akan dikembalikan beserta bagi hasilnya.<sup>19</sup>

#### b) Akad *Tabarru'*

Menurut Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah menyatakan bahwa dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2010 tentang penerapan prinsip dasar

---

<sup>19</sup>Junaidi Abdullah, "Akad-Akad dalam Asuransi Syariah", *Tawazun: Journal of Shariah Economic Law*, Volume 1 No. 01, 2018, h. 18

penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah pengertian akad *tabarru'* adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana *tabarru'* untuk tujuan tolong menolong diantara para peserta yang tujuannya bukan untuk komersial.<sup>20</sup>

Untuk akad *tijarah* dan akad *tabarru'* ada beberapa akad yang mengikuti dalam pelaksanaannya antara lain:<sup>21</sup>

a) Akad *Wakalah bil Ujah*

Akad *wakalah bil ujah* yaitu akad *tijarah* yang memberi kuasa kepada perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola dana *tabarru'* dan dana investasi peserta sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa *ujrah* (upah).

b) Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* yaitu akad *tijarah* yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai *mudharib* untuk mengelola investasi dana *tabarru'* atau dana investasi peserta sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.

---

<sup>20</sup>*Ibid*, h. 19.

<sup>21</sup>*Ibid*, h. 20-22.

c) *Akad Mudharabah Musytarakah*

*Akad mudharabah musytarakah* yaitu akad *tijarah* yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai *mudharib* untuk mengelola investasi dana *tabarru'* atau dana investasi peserta, yang digabungkan dengan kekayaan perusahaan, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan telah disepakati sebelumnya.

b. Akuntansi Asuransi Syariah

Menurut *American Institute of Certified Publik Accountant* (AICPA) akuntansi adalah seni pencatatan, pengolongan, pengikhtisaran dengan cara tertentu, dalam ukuran moneter, transaksi, kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. Sedangkan menurut *Accounting Principles Board* mendefinisikan akuntansi sebagai suatu kegiatan yang fungsinya memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang dan mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang digunakan dalam memilih diantara beberapa alternatif.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Abdullah Amrin, *Bisnis, Ekonomi, Asuransi, dan Keuangan*, Jakarta: Grasindo, h. 3.

Tujuan akuntansi syariah adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

- 1) Menentukan hak dan kewajiban pihak terkait, termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan kegiatan ekonomi lain sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan pada konsep kejujuran, keadilan, kebajikan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis.
- 2) Menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai laporan untuk pengambilan keputusan.
- 3) Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.

Dalam akuntansi asuransi syariah terdapat pemisahan antara dana peserta dan dana pengelola

#### 1) Dana Peserta

Berdasarkan Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001, dana peserta adalah kumpulan dana kontribusi dari para peserta yang diperuntukan sebagai dana tolong-menolong antarsesama peserta. Dana peserta secara teknis digunakan untuk klaim, premi atau kontribusi reasuransi, *fee (ujrah)* untuk pengelola, dan penyisihan teknis.<sup>24</sup>

Tansaksi-taransaksi yang dikategorikan sebagai dana peserta yaitu kontribusi, *tabarru'*, investasi, *fee (ujrah)* yang dibayarkan, kontribusi reasuransi, *fee (ujrah)* reasuransi yang

<sup>23</sup>*Ibid*, h. 13.

<sup>24</sup>Ai Nur Bayinah, dkk, *Akuntansi Asuransi Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2017, h.

diterima, surplus reasuransi, klaim, klaim reasuransi, penyihan teknis, hasil investasi dan bagi hasil dana peserta, surplus (defisit) dana peserta, cadangan ekuitas dana peserta, dan distribusi surplus *underwriting*.<sup>25</sup>

## 2) Dana Pengelola

Dana pengelola merupakan dana milik pengelola, yang mana perusahaan memiliki hak penuh untuk mengelolanya. Selaku pengelola, perusahaan harus menyajikan dan mengungkapkan semua informasi terkait transaksi yang terjadi atas dana asuransi keseluruhan pemegang polis, sekaligus menyampaikan laporan kinerja keuangan dari modal yang dialokasikan para pemegang saham. Hal ini penting agar para pemangku kepentingan (*stakeholders*) mendapatkan kejelasan terkait kesesuaian penggunaan dananya dengan ketentuan syariah.<sup>26</sup>

Aktivitas secara utuh menjadi hak dari dana pengelola yang terjadi diperusahaan yaitu investasi perusahaan, penerimaan bagian dari hasil investasi dana *tabarru'*, penerimaan bagian dari hasil investasi dana peserta, pendapatan *ujrah*, Bagian surplus *underwriting* untuk pengelola, *fee (ujrah)* reasuransi, beban operasional pengelola, dan pinjaman defisit (*gardh*).<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 94.

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 117.

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 118.



## 2. Kajian Konsep

### a. Kontribusi Peserta

Kontribusi merupakan kata lain dari premi dalam istilah asuransi konvensional. Dana kontribusi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi yang kemudian disetujui oleh pemegang polis (peserta asuransi) untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi syariah.<sup>28</sup> Kontribusi yang dibayarkan mencakup dana *tabarru'* (dana sosial) dan dana *fee (ujrah)* yang diberikan ke perusahaan untuk mengelola dana dan risiko dari kumpulan dana peserta.

Dana *tabarru'* merupakan komponen utama kontribusi yang dibayarkan peserta asuransi, kemudian akan dikelola perusahaan sebagai dana tolong-menolong antarsesama peserta asuransi. Pembayarannya ke peserta yang tertimpa musibah diwakilkan oleh perusahaan.<sup>29</sup>

Dana *ujrah* adalah *fee* atau upah yang diberikan kepada perusahaan asuransi umum syariah atas jasa perusahaan dalam mengelola dana *tabarru'* peserta. *Ujrah* dilandasi dengan akad *wakalah bil ujrah*. *Ujrah* akan menjadi milik perusahaan yang dapat digunakan untuk biaya operasional perusahaan. Secara otomatis *ujrah* menjadi aset dana pemegang saham (DPS). Perusahaan tidak boleh menggunakan dana

---

<sup>28</sup>Ai Nur Bayinah, dkk, *Akuntansi Asuransi Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2017, h. 26

<sup>29</sup>*Ibid*, h. 94.

peserta *tabarru'* (DPT) untuk kebutuhan perusahaan. Perusahaan hanya berhak menggunakan *ujrah* untuk kebutuhan operasionalnya.<sup>30</sup>

b. Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Syariah

Mekanisme pengelolaan dana asuransi syariah, para peserta asuransi merupakan kelompok yang menjadi pemilik sepenuhnya dana premi (*shohibul mal*), sementara perusahaan asuransi berperan sebagai pemegang amanah (*mudharib*) yang mengelola dana peserta asuransi. Hasil investasi selanjutnya akan dibagikan antara perusahaan asuransi dan peserta asuransi dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati. Mekanisme pengelolaan dana pada asuransi syariah terbagi menjadi 2 (dua) yaitu sistem pada produk yang mengandung unsur tabungan dan sistem pada produk yang tidak mengandung unsur tabungan.

1) Sistem Pada Produk *Saving* (Terdapat Unsur Tabungan)

Pada produk yang mengandung unsur tabungan, premi yang dibayarkan oleh peserta asuransi dikelompokkan ke dalam 2 rekening yang berbeda yaitu:

- a) Rekening tabungan yang merupakan milik peserta dan dibayarkan apabila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, atau peserta meninggal dunia.

---

<sup>30</sup>Latifatul Akhfa, "Pengaruh Ujrah Terhadap Laba Perusahaan Asuransi Syariah (Studi pada Perusahaan Asuransi yang Terdaftar di OJK Periode 2015-2019)". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin: Banten, 2021.

- b) Rekening *tabarru'* yaitu kumpulan dana yang dimaksudkan untuk saling membantu dan saling menanggung diantara peserta dan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia atau perjanjian telah berakhir.

Sistem ini merupakan implementasi dari akad *tafakul* dan akad *mudharabah* yaitu menghindarkan asuransi syariah dari unsur *gharar* dan *maisir*. Dana milik peserta ini selajutnya diinvestasikan ke dalam instrumen-instrumen investasi yang sesuai dengan syariah dan hasil investasi setelah dikurangi beban klaim asuransi dan premi reasuransi akan dibagi menurut prinsip *mudharabah* antara peserta dan perusahaan asuransi.

## 2) Sistem Pada Produk *Non Saving* (Tidak Terdapat Unsur Tabungan)

Pada produk yang tidak memiliki unsur tabungan, premi yang diterima dari peserta asuransi dimasukkan ke dalam rekening *tabarru'* dan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia atau saat perjanjian telah berakhir, apabila terdapat surplus dana. Perusahaan asuransi dapat mengelola dana *tabarru'* dan dana tabungan milik peserta berdasarkan konsep bagi hasil dengan menempatkan dana-dana tersebut pada instrumen investasi berbasis syariah. beberapa pilihan investasi syariah diantaranya ada di Bank Syariah, BPR Syariah, Obligasi Syariah, Pasar Modal Syariah, Leasing Syariah, Penggadaian Syariah dan instrumen bisnis syariah lainnya yang sesuai dengan akad-akad syariah. Dengan demikian diharapkan dana *tabarru'* dan dana

tabungan peserta bertambah dan mencukupi untuk pembayaran klaim dari para peserta asuransi. Selain itu dana peserta juga diharapkan berkembang sesuai dengan pencatatan investasinya.

Apabila pada akhir masa kontrak terdapat surplus *underwriting*, yang mana jumlah dana *tabarru'* dan hasil investasinya, lebih besar dari jumlah klaim dan biaya-biaya yang dibebankan atas dana tersebut, sebagian surplus tersebut mungkin akan dibagikan ke peserta, yang dalam prakteknya dapat dialokasikan dengan berbagai pilihan berikut:

- a) Seluruhnya menambah cadangan dana *tabarru'*.
  - b) Sebagian dikembalikan ke peserta dan sebagian menjadi cadangan dana *tabarru'*.
  - c) Sebagian dikembalikan ke peserta dan sebagian dibayarkan ke perusahaan asuransi syariah, sementara sisanya menjadi cadangan dana *tabarru'*.
- c. Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah (PSAK 108)

Pedoman akuntansi yang mengatur pencatatan transaksi untuk asuransi syariah diatur dalam PSAK 108 yang mengatur tentang akuntansi transaksi asuransi syariah. Standar ini berlaku di Indonesia dan merupakan PSAK pertama yang ditunjukkan untuk *entitas* asuransi syariah dan hanya mengatur tentang transaksi asuransi syariah secara resmi dikeluarkan pada bulan April 2009 dan berlaku efektif per Januari

2010.<sup>31</sup> Seiring berjalannya waktu, PSAK 108 mengalami revisi pada tahun 2015 yang disetujui oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah dan berlaku efektif pada tahun 2016.<sup>32</sup>

PSAK 108 merupakan standar akuntansi yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi-transaksi asuransi syariah. Transaksi-transaksi asuransi syariah yang dimaksud adalah transaksi yang berkaitan dengan kontribusi peserta, alokasi *surplus atau defisit underwriting, penyisihan teknis*, dan cadangan *dana tabarru'*.<sup>33</sup> Untuk lebih rincinya aturan pada PSAK 108 adalah sebagai berikut (*terlampir 1*)

Berdasarkan PSAK 108 revisi 2016 menyatakan bahwa asuransi syariah memiliki beberapa jenis laporan keuangan antara lain sebagai berikut:<sup>34</sup>

- 1) Laporan Posisi Keuangan Asuransi Syariah, mencakup aset, liabilitas, dana peserta, dan ekuitas.
- 2) Laporan Surplus Defisit *Underwriting Dana Tabarru'* mencakup laporan laba rugi peserta dengan memperhatikan ketentuan PSAK yang relevan.

---

<sup>31</sup>Rahmad Kurniawan, dkk, *Akuntansi Syariah Pendekatan PSAK Terbaru*, Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2019, h. 208.

<sup>32</sup>Ikatan Akuntan Indonesia, *Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah, ED Revisi PSAK 108*, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Indonesia, 2015, h. 1.

<sup>33</sup>Ai Nur Bayinah, dkk, *Akuntansi Asuransi Syariah*. Jakarta: Salemba Empat, 2018, h. 68-71.

<sup>34</sup>*Ibid*, h. 71-72

- 3) Laporan Laba Rugi dan Pengehasilan Komprehensif Lain, berisi Pendapatan pengelola yang diperoleh dan beban operasional yang dikeluarkan oleh pengelola atas aktivitas usahanya.
- 4) Laporan perubahan ekuitas menunjukkan perubahan modal disetor, cadangan, dan saldo laba dan dana pengelola pada periode tertentu.
- 5) Laporan Arus Kas memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk mengetahui bagaimana entitas menghasilkan kas dan setara kas.
- 6) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, mengungkapkan sumber zakat internal maupun eksternal dari entitas asuransi syariah, kebijakan penyaluran zakat dan proporsi dana yang disalurkan.
- 7) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, berisi sumber penyaluran dana kebajikan, proporsi dana, dan alasan munculnya penerimaan penggunaan dana non halal.
- 8) Catatan Atas Laporan Keuangan mengungkapkan:

Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi penting. Informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan dilaporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan penggunaan dana kebajikan.




Informasi tambahan yang tidak dapat disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.

### C. Kerangka Pikir

#### Bagan 1.1

#### Kerangka Pikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

##### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai gejala yang ada yaitu keadaan gejala menurut apa adanya saat penelitian dilakukan.<sup>35</sup> Pendekatan ini digunakan untuk dapat menggambarkan apa yang terjadi dalam lokasi penelitian mengenai mekanisme pencatatan dana kontribusi asuransi syariah kemudian disesuaikan dengan PSAK 108 tentang akuntansi transaksi asuransi syariah pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya.

##### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengangkat sebuah fenomena yang terjadi. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna

---

<sup>35</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002, h. 309.

dari pada generalisasi. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Adapun data tersebut ada yang berasal dari dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan dan tindakan responden, dokumen dan lain-lain.<sup>36</sup>

## **B. Waktu dan Tempat Penelitian**

### **1. Waktu Penelitian**

Waktu yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dua bulan. Mulai dari tanggal 01 Maret 2022 dan berakhir pada tanggal 01 Mei 2022. Waktu dua bulan tersebut peneliti manfaatkan untuk menggali, menganalisis, serta mengumpulkan data-data dan fakta berupa informasi dari pihak-pihak yang berkaitan dengan subjek dan objek penelitian ini, sehingga dihasilkan data yang valid.

### **2. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya. Berada di Jl. RTA. Milono, Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Peneliti tertarik melakukan penelitian pada perusahaan tersebut karena PT. Asuransi Askrida Syariah merupakan satu-satunya perusahaan syariah di Kota Palangka Raya yang menawarkan produk asuransi pembiayaan.

## **C. Objek dan Subjek Penelitian**

### **1. Objek Penelitian**

---

<sup>36</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabet, 2014, h. 1-3.

Objek penelitian merupakan aktivitas yang dilakukan individu-individu yang dijadikan sebagai sasaran penelitian. Objek penelitian menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban ataupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Objek penelitian ini adalah mekanisme pencatatan dana kontribusi berdasarkan PSAK 108 tentang akuntansi transaksi asuransi syariah.

## 2. Subjek Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah kepala kantor PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya yang mana beliau yang handle semua aktivitas kerja baik dalam bidang keuangan maupun bidang lainnya.

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam mendapatkan data, penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang

sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat di observasi dengan jelas.<sup>37</sup>

Pada teknik ini, penulis melakukan pengamatan langsung pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya untuk mengetahui masalah dan keadaan yang sebenarnya terhadap apa yang diteliti.

Pertama, penulis melakukan penelitian secara terang-terangan dengan datang langsung kepada sumber data yaitu kepala kantor PT Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya. Sebelum memasuki lapangan penulis terlebih dahulu membuat surat permohonan pra-observasi untuk memperoleh izin penelitian. Kemudian penulis menjelaskan maksud dan tujuan penulis agar yang diteliti mengetahui sejak awal hingga akhir tentang aktivitas peneliti.

Kedua, observasi yang dilakukan penulis dilakukan dengan tidak berstruktur, karena penulis belum mengetahui secara jelas fokus masalah yang akan diteliti. Dalam melakukan pengamatan penulis tidak menggunakan *intrument* yang baku tetapi berupa rambu-rambu pengamatan. Penulis melakukan pengamatan bebas, mencatat apa yang tertarik, melakukan analisis, kemudian dibuat kesimpulan.<sup>38</sup> Pada saat penulis melakukan observasi pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya, penulis memperoleh sekilas informasi dari kepala kantor PT. Askrida Palangka Raya tentang pengelolaan dana kontribusi yang dipisah menjadi dua bagian yakni untuk dana *tabarru'* dan dan ujah. Kemudian

---

<sup>37</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017, h. 226.

<sup>38</sup>*Ibid*, h. 228

penulis melakukan analisa dan tertarik untuk mengetahui mekanisme pencatatan terhadap pengelolaan dana kontribusi. Sehingga penulis membuat kesimpulan bahwa penulis akan meneliti bagaimana mekanisme pencatatan keuangan terhadap pengelolaan dana kontribusi pada PT. Askrida Palangka Raya kemudian disesuaikan dengan PSAK 108 tentang akuntansi transaksi asuransi syariah.

## 2. Wawancara

*Interview* yang sering juga disebut dengan wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>39</sup> *Interview* juga dapat didefinisikan sebagai “*a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic*” terjemahannya wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>40</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe wawancara semi terstruktur untuk mendapatkan keterangan dari subjek penelitian, karena dalam wawancara semi terstruktur penulis akan menyiapkan topik dan daftar pertanyaan seputar mekanisme pencatatan keuangan terhadap pengelolaan dana kontribusi kemudian disesuaikan dengan PSAK 108

---

<sup>39</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2019.

<sup>40</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017, h. 231-232.



tentang akuntansi transaksi asuransi syariah pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya. Untuk memandu wawancara sebelum aktivitas wawancara dilaksanakan. Pewawancara perlu menelusuri lebih jauh suatu topik berdasarkan jawaban yang diberikan partisipan, urutan pertanyaan dan pembahasan tidak harus sama seperti pada panduan, semua tergantung pada jalannya wawancara. Hampir dapat dipastikan bahwa topik dan panduan wawancara yang telah disiapkan harus diikuti dengan pertanyaan tambahan untuk menggali lebih jauh jawaban partisipan.

### 3. Dokumentasi

Dokumen adalah segala sesuatu materi dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh manusia. Dokumen yang dimaksud adalah segala catatan baik berbentuk catatan dalam kertas (*hardcopy*) maupun elektronik (*softcopy*). Dokumen dapat berupa buku, artikel media massa, catatan harian, manifesto, undang-undang, notulen, blog, halaman web, foto, dan lainnya.<sup>41</sup>

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa catatan maupun foto bagaimana mekanisme pencatatan dana kontribusi keuangan. Adapun dokumen atau data yang dibutuhkan antara lain gambaran umum lokasi penelitian (profil), dana yang berkaitan dengan pembayaran kontribusi, dan laporan keuangan.

---

<sup>41</sup>Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, Jakarta Barat: Indeks, 2012, h. 61.

## E. Pengabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian, data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Sementara itu, reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data dan temuan. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas).<sup>42</sup>

Pengabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan uji *credibility* (validitas internal) dengan triangulasi teknik dan uji *dependability* (reliabilitas)

### 1. *Credibility* (validitas internal)

*Credibility* (validitas internal) berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Berbagai macam cara pengujian validitas internal, yaitu dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*. Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi teknik dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

---

<sup>42</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabet, 2014, h. 121

## 2. *Dependability* (reliabilitas)

Suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji *dependability*-nya. Kalau proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak reliabel dan dependable. Untuk Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh pembimbing untuk memeriksa keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.<sup>43</sup>

## F. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknis analisis data interaktif Miles dan Huberman. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, penulis sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka penulis akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap *kredibel*. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah

---

<sup>43</sup>*Ibid*, h. 131.

jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *collection*, data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.<sup>44</sup>

### 1. Data *Collection* (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan mengumpulkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

### 2. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

### 3. Data *Display* ( Penyajian Data )

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Melalui penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan makin mudah dipahami. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan,

---

<sup>44</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabet, 2016, h. 145.

hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

#### 4. *Conclusion Drawing/Verification*

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masing remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti lebih jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini terbagi menjadi lima bab, yang masing-masing adalah :

Pada BAB I Pendahuluan, pokok pembahasan terdiri atas latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.. Latar belakang masalah memuat tiga substansi dasar yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini. tiga substansi masalah itu saling berkaitan satu sama lain, kemudian adanya pembatasan masalah yang bertujuan agar

masalah yang dibahas tidak meluas dan terfokus pada masalah khusus, setelah itu dibentuk menjadi satu rumusan masalah dijawab pada hasil penelitian ini. Tujuan penelitian pada dasarnya sejalan dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang peneliti ajukan, sehingga kegunaan dari penelitian ini jelas dan dikhususkan pada satu pokok bahasan.

Selanjutnya BAB II berisi tinjauan pustaka dan landasan teori, pokok pembahasan terdiri dari penelitian terdahulu, kajian teori dan kerangka pikir. Penelitian terdahulu yang peneliti bandingkan dengan penelitian ini ada lima penelitian, yaitu 3 berasal dari skripsi dan 1 dari jurnal.

Pada BAB III berisi metode penelitian, peneliti mengulas tentang pendekatan dan jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data, analisis data, dan sistematika penulisan. Beberapa hal itu merupakan alat yang peneliti gunakan untuk memadukan landasan teori yang peneliti kumpulkan dan data yang peneliti temukan, untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam Skripsi ini.

Pada BAB IV berisi penyajian dan analisis data, pokok pembahasan terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data.

Pada BAB V berisi penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



## BAB IV

### PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah PT. Asuransi Askrida Syariah

PT Asuransi Askrida Syariah merupakan suatu perseroan yang didirikan menurut Akta Notaris Kartono, SH No. 580 dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0044696.AH.01.01 pada tanggal 10 Oktober 2017. Tujuan PT. Asuransi Askrida Syariah ialah menjalankan asuransi berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).<sup>45</sup>

PT. Asuransi Askrida Syariah awalnya merupakan Unit Usaha Syariah (UUS) dari PT. Asuransi Bangun Askrida. UUS tersebut menjadi salah satu divisi pada PT. Asuransi Bangun Askrida yang diberi nama Divisi Askrida Syariah. Alasan dibentuknya Divisi Askrida Syariah karena melihat *trend* masyarakat yang menggunakan produk syariah mulai banyak berkembang. Divisi Askrida Syariah ini dibentuk pada 12 September 2007 dan mulai beroperasi pada 1 Januari 2008.

---

<sup>45</sup>PT. Asuransi Askrida Syariah, <http://askridasyariah.co.id/profil-perusahaan/tentang-kami> [diakses pada 20/10/2021 pukul 08.17WIB].

PT. Asuransi Bangun Askrida itu sendiri berdiri di bawah badan hukum Raharti Sudjardjati, SH, pada tanggal 2 Desember 1989. Perusahaan ini didirikan berdasarkan kerjasama antar sesama Bank Pembangunan Daerah (BPD) seluruh Indonesia sejak tahun 1976, namun belum dapat direalisasikan karena keterbatasan dana. Pada 27 Oktober 1988, dikeluarkannya Kebijakan Pemerintah di bidang keuangan dimana isinya mengenai kemudahan dalam membuka Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank, maka gagasan untuk mendirikan perusahaan milik bersama BPD seluruh Indonesia mulai muncul kembali dengan mengutamakan perusahaan yang bergerak di bidang asuransi. Dalam mewujudkan pendirian perusahaan milik bersama BPD seluruh Indonesia tersebut, ditunjuklah panitia untuk mempersiapkan rencana pendirian perusahaan. Setelah melalui rapat, pada tanggal 16 Oktober 1989 di Semarang telah ditetapkan nama perusahaan tersebut yaitu PT. Asuransi Bangun Askrida.

Awalnya para Direksi PT. Asuransi Bangun Askrida telah sepakat untuk membesarkan Divisi Askrida Syariah. Namun, setelah melakukan kajian internal dan eksternal dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tahun 2016 menghasilkan suatu keputusan yaitu ditetapkan dan disetujuinya Divisi Askrida Syariah untuk *spin off*. Kemudian ditindak

lanjuti hasil kajian tersebut secara intens pada 2017. Pada tanggal 28 September 2017, Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin pendirian PT Asuransi Askrida Syariah. Selanjutnya pada 28 Desember 2017 juga disetujui izin operasional PT. Asuransi Askrida Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Adapun pertimbangan Divisi Askrida Syariah *spin-off* karena perusahaan tersebut melihat masih banyak potensi pasar. Besarnya potensi pasar tersebut dilihat dari rata-rata penduduk Indonesia 87 persen beragama Islam, sementara *market share* Divisi Askrida Syariah tersebut baru enam persen. Hal itu menjadi peluang besar bagi PT Asuransi Askrida Syariah. Alasan lain yang mendorong pelepasan Divisi Askrida Syariah menjadi perseroan yaitu sesuai dengan ketentuan regulator yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan POJK Nomor 67/POJK.05/2016. Ketentuan tersebut mewajibkan pemisahan UUS menjadi Perusahaan Asuransi Syariah paling lambat pada tahun 2024. Saat ini PT. Asuransi Askrida Syariah memiliki kantor pusat dan 28 kantor operasional yang tersebar di seluruh Indonesia. Kantor operasional terdiri dari 12 Kantor Cabang Syariah (KCS) dan 16 Kantor Pemasar Syariah (KPS).

Salah Satu Kantor Pemasar Syariah (KPS) adalah PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya yang terletak di Jl. RTA. Milono, Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Perusahaan ini mulai berdiri pada tahun 2018, setelah melakukan *Spin-Off* atau memisah diri dari unit usaha dibawah perusahaan asuransi konvensional, sekarang berdiri sendiri menjadi PT Asuransi Askrida Syariah. PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya merupakan perusahaan baru yang bergerak dibidang asuransi risiko dan kehilangan.

## 2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka kerja yang formal dalam sebuah organisasi untuk menjadi dasar bagaimana tugas-tugas dan pekerjaan dibagikan, dikelompokkan serta dapat dikoordinasikan satu sama lain. Sehingga dengan adanya struktur organisasi, menunjukkan pembagian kerja dan fungsi atau kegiatan yang dapat dikoordinasikan di dalam organisasi.<sup>46</sup>

Peneliti memperoleh informasi mengenai struktur organisasi PT Asuransi Askrida Syariah melalui laman website perusahaan. PT Asuransi

---

<sup>46</sup>Robbins, S dan Coulter, M, *Manajemen* Edisi Kedelapan, Jakarta: PT. Indeks, 2007, h.

Askrida Syariah menerapkan struktur organisasi berdasarkan pada fungsi manajemennya. Dimana pembagian kerja dalam departementalisasi dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen, seperti keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. PT Asuransi Askrida Syariah juga menggunakan sistem desentralisasi dimana wewenang pemimpin akan dilimpahkan langsung secara vertikal pada unit kerja yang berada di struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi PT. Asuransi Askrida Syariah antara lain:

Peranan tertinggi di dalam struktur organisasi PT. Asuransi Askrida Syariah adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang memiliki kewenangan *eksklusif*. Peran dari RUPS yaitu mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris dan Direksi serta memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan.

Dibawah RUPS terdapat Dewan Komisaris PT Asuransi Askrida Syariah. Dewan Komisaris merupakan orang terpilih yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan perusahaan. Selanjutnya, Dewan Komisaris membawahi Direktur Utama. Direktur Utama adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh untuk memimpin dan mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan perseroan serta kepentingan para stakeholders.

Direktur Utama juga dapat bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam hubungannya dengan pihak di luar perusahaan.

Direktur Bisnis & Operasional membawahi tiga Kepala Bagian, diantaranya Kepala Bagian Pemasaran, Kepala Bagian Akseptasi dan Reasuransi, dan Kepala Bagian Klaim. Berikut merupakan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing Kepala Bagian.

- a. Kepala Bagian Pemasaran, bertanggung jawab atas segala yang berhubungan dengan pemasaran produk-produk asuransi syariah perusahaan sampai kepada peserta asuransi
- b. Kepala Bagian Akseptasi dan Reasuransi, bertanggung jawab untuk memproses premi asuransi yang masuk dari Bagian Pemasaran dan membuat polis asuransi peserta.
- c. Kepala Bagian Klaim, bertugas untuk mendaftarkan laporan-laporan klaim yang diterima, kemudian melakukan survey klaim dengan segera dan mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyelesaian klaim


Direktur Keuangan, SDM & Umum ini membawahi empat Kepala Bagian, diantaranya Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia (SDM), Kepala Bagian Umum dan Kepala Bagian Teknologi Informasi (TI). Berikut merupakan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing Kepala Bagian.



- a. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi, bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan keuangan dan akuntansi perusahaan.
- b. Kepala Bagian Umum, berfokus dalam hal pelaksanaan kebijaksanaan yang khususnya berhubungan dengan bidang kesekretarian, umum dan hukum.
- c. Kepala Bagian SDM, mempunyai tanggung jawab dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan.
- d. Kepala Bagian TI, bertanggung jawab untuk merencanakan, memulai dan mengelola sistem teknologi informasi perusahaan yang terdiri dari hardware, software, dan pengembangan sistem jaringan (network system).

Kepala Kantor Cabang Syariah (KCS)/ Kantor Pemasar Syariah (KPS) bertanggung jawab kepada ketiga Direksi. Tugas dari Kepala KCS/ KPS yaitu memimpin, mengelola dan mengkoordinasikan segala kegiatan dan tugas-tugas pada KCS/ KPS. PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya merupakan kantor bagian pemasar syariah. Semua kegiatan usaha Pada PT. Asuransi Askrida Syariah yang dilakukan oleh Kepala Kantor PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya baik itu menerima pengajuan penaggungan asuransi, menginput data ke sistem, dan mengirim laporan ke Kantor Pusat. Struktur organisasi PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya dapat dilihat sebagai berikut:

**Bagan 4.1**  
**Struktur Organisasi PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya**



*Dibuat oleh: Penulis*

3. Visi Misi PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya

a. Visi Perusahaan

Menjadi perusahaan asuransi umum syariah yang unggul, terdepan, dan terpercaya di Indonesia.

b. Misi Perusahaan

- 1) Meningkatkan literasi asuransi syariah di Indonesia melalui pengembangan sumber daya insani yang berintegritas dan profesional.
- 2) Memberikan pelayanan prima kepada tertanggung dan mitra kerja secara efektif dan efisien melalui praktik tata kelola perusahaan yang baik.
- 3) Memberikan kontribusi terbaik bagi karyawan, pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

4. Produk-Produk Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya ditemukan hasil bahwa PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya menawarkan tiga produk asuransi yaitu Asuransi Proteksi Pembiayaan Syariah, Asuransi Perjalanan, dan Asuransi Kesehatan Syifa' Askrida.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Dokumen PT. Asuransi Askrida Syariah, *Sosialisasi Produk Askrida Syariah*, tahun 2022

a. Asuransi Proteksi Pembiayaan Syariah

Program asuransi proteksi pembiayaan syariah adalah program asuransi yang memberikan manfaat asuransi berupa penggantian sebesar uang pertanggungan sebesar hutang pokok (jumlah plafon pembiayaan menurun atau baki debit) kepada Bank sebagai peserta, nasabah yang menjadi debitur pembiayaan konsumtif dan bank tidak mampu memenuhi kewajibannya akibat sebab-sebab dijamin dalam polis dalam masa pertanggungan asuransi (periode pembiayaan).<sup>48</sup>

b. Asuransi Perjalanan

Asuransi perjalanan merupakan produk asuransi perjalanan askrida syariah yang memberikan perlindungan bagi peserta dalam melakukan perjalanan ataupun melaksanakan ibadah umroh sehingga lebih nyaman dan aman dalam melakukan perjalanan.

c. Asuransi Syifa Askrida

Asuransi syifa askrida adalah produk asuransi kesehatan yang kumpulan (*employee benefit*) yang meberikan banyak manfaat. Manfaat pertanggungan yang diberikan antara lain rawat inap, rawat jalan, rawat gigi, melahirkan,acamata, dan *medical check-up* (MCU).

---

<sup>48</sup>Dokumen PT. Asuransi Askrida Syariah, *Sosialisasi Produk Askrida Syariah*, tahun 2022

## B. Penyajian Data

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian “Mekanisme Pencatatan Dana Kontribusi Asuransi Syariah Berdasarkan PSAK 108 Tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah” dalam penyajian data hasil penelitian berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan, maka ditemukan hasil sebagai berikut:

### 1. Mekanisme Pencatatan Dana Kontribusi Asuransi Syariah Pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya

Penulis melakukan wawancara langsung dengan Bapak S, selaku Kepala Kantor PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya mengenai apa yang mendasari berdirinya PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya ini. Berikut jawaban Bapak S.<sup>49</sup>

“Dulu itu kan kita namanya Unit Usaha Syariah, itu kita dibawah pimpinan Asuransi Bangun Akrida. Karena adanya kebijakan dari OJK untuk dilakukan pemisahan antara konvensional dan syariah maka berdirilah Asuransi Askrida Syariah sekarang. Kita memang sepenuhnya sudah *spin-off* menjadi Asuransi Askrida Syariah”.

Pernyataan yang diberikan oleh Bapak S, menjelaskan bahwa berdirinya PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya ini didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh OJK tentang pemisahan antara perusahaan asuransi konvensional dengan perusahaan asuransi syariah. PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya juga telah sepenuhnya *spin-off* atau memisah diri dari Asuransi Bangun Akrida konvensional.

---

<sup>49</sup>Wawancara dengan Bapak S, 07-03-2022, pukul 09.10 WIB

Penulis bertanya mengenai produk apa saja yang ditawarkan pada perusahaan ini. Berikut jawaban Bapak S.<sup>50</sup>

“Untuk produk asuransi itu kan banyak, bisa dibuka di website nya askrida syariah. Tapi kalo di Palangka Raya itu sendiri, kami hanya menawarkan produk asuransi proteksi pembiayaan syariah, asuransi perjalanan, dan asuransi kesehatan syifa askrida. Di askrida itu sendiri memang asuransi pembiayaan ini yang sering kita *cover*, bisa dikatakan hampir 90% lah. Memang ada kalo untuk produk yang lain tapi jarang. Kalo untuk asuransi perjalanan saya pernah sekali mengcover untuk perjalanan umroh dan itu sudah lama. Kalo asuransi kesehatan syifa askrida belum pernah dicover”.

Pernyataan yang diberikan oleh Bapak S, menjelaskan bahwa PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya hanya menawarkan 3 (tiga) produk yaitu Produk Asuransi Proteksi Pembiayaan Syariah, Produk Asuransi Perjalanan, dan Produk Asuransi Kesehatan Syifa Askrida. Dari ketiga produk yang ditawarkan tersebut, Produk Asuransi Proteksi Pembiayaan Syariah yang sering dilakukan penaggungan.

Penulis kembali bertanya mengenai apa yang bapak ketahui terkait kontribusi. Berikut jawaban Bapak S.<sup>51</sup>

“Kontribusi itu yaa premi perusahaan. Kontribusi ini digunakan untuk kaya pembayaran klaim, untuk *ujrah* perusahaan dll”.

Pernyataan yang diberikan oleh Bapak S, menjelaskan bahwa kontribusi merupakan premi. Yang artinya premi adalah dana yang dibayarkan oleh peserta asuransi untuk pembayaran klaim peserta asuransi.

---

<sup>50</sup>Wawancara dengan Bapak S, 07-03-2022 pukul 09.20 WIB

<sup>51</sup>Wawancara dengan Bapak S, 13-04-2022 pukul 10.00 WIB

Penulis kembali bertanya lagi mengenai bagaimana menentukan tarif kontribusi pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya. Berikut jawaban Bapak S.<sup>52</sup>

“Untuk menentukan nilai kontribusi dilakukan kerjasama antara kantor pusat dan dengan kantor pusat. Bank Syariah Indonesia Kantor Pusat dengan Askrida Syariah Kantor Pusat. Dari pihak asuransi menawarkan rate premi, artinya perhitungan premi Cuma kita setelah mereka melakukan kerjasama PKS (perjanjian kerjasama) itu sudah disetujui dari kedua belah pihak. Kita dapat salinannya lah hitung-hitungan nilai preminya”.

Pernyataan yang diberikan oleh Bapak S, menjelaskan bahwa untuk menentukan berapa besarnya pembayaran kontribusi pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya, pertama-tama harus dilakukan kerjasama antara Kantor Pusat dengan Bank Syariah Indonesia. Kerjasama dari kedua belah pihak nantinya yang menentukan nilai *rate* premi atau tarif kontribusi.

Penulis bertanya lagi mengenai apakah *rate* kontribusi tiap produk itu sama. Berikut jawaban Bapak S.<sup>53</sup>

“Semua produk pembiayaan kaya kebakaran, jiwa, beda-beda *rate* nya. Jadi beda-beda dia kalo yang kita *cover* jiwa saja, ini contohnya jiwa yang kita *cover*. Jiwa itu *cover*nya lebih kecil. Ini contoh yaa. Pinjaman 100.000.000 ini usianya 37 tahun, yang *discover* jiwa saja jangka waktu 15 tahun. Nilai kontribusinya 1.900.000. Kita ambil contoh ini untuk pensiun contoh pinjamannya 100.000.000 saja ya pinjamannya. Seandainya dia dikelahiran 1964, 58 tahun itu kan sudah masuk usia pensiun. Khusus untuk pensiun ini yang kita *cover* itu jiwanya saja, ini pinjamannya selama 15 tahun. Coba kita simulasikan kan jauh berbeda dia total tarif kontribusinya per mill

---

<sup>52</sup>Wawancara dengan Bapak S, 13-04-2022, pukul 10.00 WIB

<sup>53</sup>Wawancara dengan Bapak S, 13-04-2022, pukul 10.00 WIB



nya itu 113, dengan gross kontribusinya juga 11.000.000. beda sama saya pinjaman yang masih usia 35 cuman 1.900.000 kan. Kalo usianya lebih tua itu risiko di kita itu kan lebih besar, otomatis tarif kontribusinya juga lebih tinggi, tapi kalo usia masih produktif, masih keahiran tahun 1980 itu pasti lebih kecil ininya total gross kontribusinya karena pengalinya lebih kecil situ dia. Perlusan jaminan, nah tapi pada umumnya yang *discover* ini jiwa. Ini pasti ini jiwa, kalo ini tergantung permintaan Bank. Jadi yang mempengaruhi nilai kontribusi ini dilihat dari usia, jangka waktu. Naa itu biasanya mempengaruhi tarif kontribusi ini. Walau usianya sama Cuma jangka waktu pinjamannya menurun otomatis tarif kontribusinya juga lebih kecil dia. Jadi ini yang mempengaruhi nilai kontribusi ini biasanya usia, jangka waktu, sama nilai pinjaman. Dapatnya nilai kontribusi ini, nilai total gross kontribusi ini dilihat dari biasanya usia, jangka waktu, sama nilai pinjaman. Artinya kita seperti, kalo kita pinjam kecil ngaa mungkin dong kontribusinya besar nah itu”.

Pernyataan yang diberikan oleh Bapak S, menjelaskan bahwa tarif kontribusi tiap produk itu berbeda. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu usia, jangka waktu, dan nilai pinjaman.

Kemudian penulis bertanya mengenai bagaimana cara Bapak menghitung nilai kontribusi untuk produk asuransi pembiayaan. Berikut jawaban Bapak S.<sup>54</sup>

“Kalo perhitungan kontribusi ini pasti dari tarif kontribusi ini dia dilihat. Tapi yang penting itu disini sih dia (menunjuk kalkulator untuk menghitung kontribusi asuransi), ini dia kali kali nya ini. Seandainya pinjamannya, ini seandainya aku pinjam cuman 100.000.000 ini jiwa saja ya yang di *cover* ya Ini yang harus dibayarkan. Ini semuanya aku pinjamnya 15 tahun. Jadi ini pinjaman untuk usia produktif kaya pegawai negeri itu loh, jadi dia masih produktif. Jadi pinjamannya ini, ini saya coba pinjam 100.000.000 ya. Seandainya ini jangka waktu pinjaman kan selama 15 tahun. Total pinjaman plapon 100.000.000 itu yang saya bayarkan 1,900.000 saja. Jadi selama 15 tahun itu jiwa saya di *cover* apabila saya meninggal nanti sisa utang saya di Bank, maka asuransi yang melunasi itu dia”.

---

<sup>54</sup>Wawancara dengan Bapak S, 13-04-2022, pukul 10.00 WIB

Pernyataan yang diberikan oleh Bapak S, menjelaskan bahwa penghitungan untuk menentukan nilai kontribusi dilakukan dengan menggunakan kalkulator perusahaan.

Penulis kembali bertanya mengenai apakah ada ketentuan minimal dan maksimal besarnya penanggungan kontribusi. Berikut jawaban Bapak S.<sup>55</sup>

“Tidak ada ketentuan besarnya pinjaman 10.000.000 pun kita *cover*, kalo yang memberikan ketentuan pinjaman itu Bank kan”.

Pernyataan yang diberikan oleh Bapak S, menjelaskan bahwa tidak ada ketentuan besarnya nilai pinjaman yang akan di tanggung PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya karena yang menentukan berapa besarnya pinjaman yang dapat ditanggung pihak asuransi itu berdasarkan ketentuan dari Bank yakni Bank Syariah Indonesia.

Penulis bertanya lagi mengenai apakah ada ketentuan jangka waktu penanggungan asuransi. Berikut jawaban Bapak S.<sup>56</sup>

“Maksimal jangka waktu pengcoveran 15 tahun kita”.

Pernyataan yang diberikan oleh Bapak S, menjelaskan bahwa jangka waktu penanggungan asuransi maksimal 15 tahun.

Kemudian penulis bertanya mengenai bagaimana pembagian/proporsi kumpulan dana kontribusi peserta pada perusahaan ini. Berikut jawaban Bapak S.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup>Wawancara dengan Bapak S, 13-04-2022, pukul 10.00 WIB

<sup>56</sup>Wawancara dengan Bapak S, 13-04-2022, pukul 10.00 WIB

<sup>57</sup>Wawancara dengan Bapak S, 13-04-2022, pukul 10.00 WIB

“Untuk pembagian kumpulan kontribusi ini disini ada untuk rekening peserta dan juga untuk rekening pengelola. Proporsinya itu 60% untuk dana *tabarru'* dana 40% nya untuk dana *ujrah*. Untuk rekening peserta ini didapatkan dari kumpulan dana *tabarru'*. Nah kalo untuk rekening pengelola itu *ujrah* perusahaan. yang mana dana tersebut digunakan untuk keperluan kantor kaya untuk pembayaran gaji dan lain sebagainya”.

Pernyataan yang diberikan oleh Bapak S, menjelaskan bahwa kumpulan kontribusi peserta pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya dibagi ke dalam dua rekening yaitu rekening peserta dan rekening pengelola, dengan proporsi 60%:40% untuk dana *tabarru'* dan dana *ujrah*.

Penulis bertanya lagi mengenai apakah ada investasi untuk dana *tabarru'*. Berikut jawaban Bapak S.<sup>58</sup>

“Kalo disini kita tidak ada melakukan investasi dana *tabarru'* tetapi kalo di kantor pusat pasti ada dia”.

Pernyataan yang diberikan oleh Bapak S, menjelaskan bahwa tidak ada investasi terhadap dana *tabarru'* yang dilakukan pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya.

Selanjutnya penulis bertanya mengenai bagaimana kebijakan perusahaan apabila terjadi kelebihan dana *tabarru'*. Berikut jawaban Bapak S.<sup>59</sup>

“Misalkan terjadi kelebihan dana itu kantor pusat yang menanganinya. Misalkan di akhir tahun itu ada pembagian kaya deviden, nah itu kantor pusat yang membagikan”.

---

<sup>58</sup>Wawancara dengan Bapak S, 13-04-2022, pukul 10.00 WIB

<sup>59</sup>Wawancara dengan Bapak S, 13-04-2022, pukul 10.00 WIB

Pernyataan yang diberikan oleh Bapak S, menjelaskan bahwa jika di akhir tahun ada kelebihan dana *tabarru'* untuk pembagiannya diatur oleh Kantor Pusat.

Penulis bertanya lagi mengenai bagaimana kebijakan perusahaan apabila terjadi kelebihan dana pengelola. Berikut jawaban Bapak S.<sup>60</sup>

“Kalo memang ada dana diam tidak terpakai itu kita simpan dalam bentuk deposito”

Pernyataan yang diberikan oleh Bapak S, menjelaskan bahwa jika ada kelebihan dana pengelola maka akan didepositokan ke Bank.

Terakhir penulis bertanya mengenai bagaimana kebijakan perusahaan apabila terjadi kekurangan dana. Berikut jawaban Bapak S.<sup>61</sup>

“Jika perusahaan tidak mampu membayar klaim peserta, perusahaan boleh ngambil dana dari rekening pengelola. Tapi jika pengelola yang mengalami kekurangan dana maka perusahaan tidak bisa mengambil dari rekening peserta”.

Pernyataan yang diberikan oleh Bapak S, menjelaskan bahwa jika terjadi kekurangan dana *tabarru'* maka perusahaan dapat mengambil dari dana pengelola. Sebaliknya jika pengelola yang mengalami kekurangan dana, pengelola tidak dapat mengambil dari dana *tabarru'*. hal ini mengungkapkan bahwa dana *tabarru'* merupakan hak milik peserta secara keseluruhan dan hanya digunakan untuk keperluan peserta asuransi.

## 2. Kesesuaian Pencatatan Dana Kontribusi Asuransi Syariah

---

<sup>60</sup>Wawancara dengan Bapak S, 30-04-2022, pukul 09.00 WIB

<sup>61</sup>Wawancara dengan Bapak S, 13-04-2022, pukul 10.00 WIB

Penulis melakukan wawancara langsung dengan Bapak S selaku Kepala Kantor PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya mengenai bagaimana pengakuan perusahaan terhadap dana *tabarru'*. Berikut jawaban Bapak S.<sup>62</sup>

“Nah untuk dana *tabarru'* itu sendiri sepenuhnya digunakan untuk tolong menolong. Misal ni kita bertiga ini salah satu dari pemegang polis. Apabila terjadi salah satu diantara kita ini terjadi wanprestasi, meninggal dunia dan segala macam, dananya diambil lah dari dana *tabarru'* ini. Ini khusus dana tolong menolong dia.”

Pernyataan yang diberikan oleh Bapak S, menjelaskan bahwa dana *tabarru'* diakui sebagai dana tolong menolong di antara peserta asuransi.

Penulis kembali bertanya terkait bagaimana pencatatan keuangan pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya ini. Berikut jawaban Bapak S.<sup>63</sup>

”Untuk melakukan pencatatan itu, kalau untuk yang khusus sih sekarang BSI itu semuanya dilakukan di Kantor Pusat untuk pencatatannya.

Pernyataan yang diberikan oleh Bapak S, menjelaskan bahwa pencatatan keuangan pada PT Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya seluruhnya dijalankan di Kantor Pusat.

Penulis bertanya lagi kepada Bapak S terkait bagaimana cara mencatat apabila terjadi transaksi pembayaran kontribusi. Berikut jawaban Bapak S:<sup>64</sup>

“Mencatat pembayaran preminya ini, kan ada buktinya ni 370.000. nah jadi, seandainya ini polis aku kasih ke Bank terus Bank itu menyerahkan ke Kantor Pusat. Nah bukti pembayaran itu seperti

---

<sup>62</sup>Wawancara dengan Bapak S, 13-04-2022, pukul 10.00 WIB

<sup>63</sup>Wawancara dengan Bapak S, 30-04-2022, pukul 10.00 WIB

<sup>64</sup>Wawancara dengan Bapak S, 30-04-2022, pukul 10.00 WIB



rekening koran nahh rekening koran yang dikasih ke kita, baru kita sesuaikan catat disini di sistem baru tercatat dia. Tapi kalo mereka belum ngasih bukti bayar jangan kita catat disini begitu. Karena kan kita bukan perbankan, mereka kan bayar langsung ke rekening kita kan. Ini kita cek benar ngga ada bukti pembayaran. Nah kalo memang ada baru kita lakukan mencatat seperti ini”.

Pernyataan yang diberikan oleh Bapak S, menjelaskan bahwa jika terjadi transaksi pembayaran kontribusi maka perusahaan tidak langsung melakukan pencatatan. Perusahaan akan menyerahkan bukti polis kepada Bank, lalu diserahkan lagi ke Kantor Pusat. Apabila dilakukan kesesuaian (benar jika kontribusi telah dibayarkan oleh peserta) baru dilakukan pencatatan.

Kemudian penulis bertanya kepada Bapak S terkait bagaimana pengungkapan laporan keuangan perusahaan ini. Berikut jawaban Bapak S:<sup>65</sup>

“Kalo laporan keuangan itu kita disini untuk sekarang ya kita mencatat disitem saja, kita cuman langsung catat. Ini ku beri contoh kalo nyatat disistem kita minta persetujuan. Ini polis masih belum terbit karena kita harus ke Kantor Pusat. Saat Kantor Pusat melakukan persetujuan baru disini nanti baru keluar nomor polisnya. Nah saat mereka melakukan persetujuan lalu laporan keuangannya langsung ada”.

Pernyataan yang diberikan oleh Bapak S, menjelaskan bahwa pengungkapan keuangan pada PT Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya langsung tercatat di sistem yang telah disediakan oleh Kantor Pusat. Sitem yang digunakan pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya yaitu aplikasi yang sudah disediakan langsung oleh kantor pusat (*Care Enterprise Application*).

---

<sup>65</sup>Wawancara dengan Bapak S, 30-04-2022, pukul 10.00 WIB



Terakhir penulis bertanya kepada Bapak S terkait apakah bisa dilakukan pencatatan keuangan tersendiri untuk PT. Asuransi Askrida Syariah ini. Berikut jawaban dari Bapak S:<sup>66</sup>

“Untuk BSI ini tersentralisasi di Kantor Pusat semua. Sekarang kan bisnis kita di Palangka Raya ini cuman adanya BSI saja, karena kita belum ada Bank Syariah Daerah. Pasar syariah Palangka Raya itu kecil. Memang kalo di Kantor Pemasar ini beda dengan Kantor Pusat, kalo dari Kantor Pusat kan ada bagian-bagiannya, sementara aku disini kan sendiri. Memang bisa dikerjakan sendiri karena memang untuk keuangan segala macam di Kantor Pusat semua. Aku disini cuman menerima pengajuan penanggungan asuransi, menginput, ngirim laporan ke kantor pusat itu saja kerjanya disini”.

Pernyataan yang diberikan oleh Bapak S, menjelaskan bahwa pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya merupakan Kantor Pemasar yang mana semua aktivitas terkait pencatatan laporan keuangan dijalankan di Kantor Pusat. Aktivitas yang dilakukan Bapak S di kantor Pemasar antara lain hanya menerima pengajuan penanggungan asuransi, menginput data ke sistem, dan yang terakhir mengirim laporan ke Kantor Pusat.

### C. Analisis Data

Pada bagian ini membahas hasil penelitian tentang mekanisme pencatatan dana kontribusi asuransi syariah berdasarkan PSAK 108 tentang akuntansi transaksi asuransi syariah dengan mengacu pada dua rumusan masalah yaitu: *pertama*, bagaimana mekanisme pencatatan dana kontribusi asuransi syariah pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya. *Kedua*, bagaimana kesesuaian pencatatan dana kontribusi asuransi syariah pada PT. Asuaransi

---

<sup>66</sup>Wawancara dengan Bapak S, 30-04-2022, pukul 10.00 WIB

Askrida Syariah Palangka Raya dengan PSAK 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah. Lebih lanjut analisis penelitian sebagai berikut:

### **1. Mekanisme Pencatatan Dana Kontribusi Asuransi Syariah pada PT Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan penulis pada penyajian data, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menjawab rumusan masalah pertama, yaitu mekanisme pencatatan dana kontribusi asuransi syariah pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya. Mekanisme merupakan sebuah teori mengenai gejala yang dapat dijelaskan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang bisa dipakai untuk menjelaskan sistem kerja mesin-mesin tanpa menggunakan bantuan inteligensi sebagai sebuah sebab maupun prinsip kerja.<sup>67</sup> Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa mekanisme diartikan sebagai proses atau alur kerja dalam suatu usaha. Maka dari itu, mekanisme dalam melakukan suatu kegiatan khususnya bidang keuangan harus ada salah satunya mekanisme pencatatan dana kontribusi asuransi syariah. Dalam melakukan pencatatan kontribusi masing-masing perusahaan mempunyai mekanisme berbeda sesuai dengan ketentuan perusahaannya.

Setiap produk asuransi syariah yang ditawarkan pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya memiliki ketentuan kontribusi yang berbeda. Oleh karena itu, terlebih dahulu yang harus diketahui adalah

---

<sup>67</sup>Lorens Bagus, Kamus Filsafat, Jakarta: Gramedia, 1996, hlm.612-613

produk asuransi. Pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya, 90% produk yang sering dilakukan penanggungan yaitu produk asuransi proteksi pembiayaan syariah. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya bahwa Produk Asuransi Proteksi Pembiayaan Syariah merupakan program asuransi yang memberikan manfaat asuransi berupa penggantian sebesar uang pertanggungan sebesar hutang pokok (jumlah plafon pembiayaan menurun atau baki debit) kepada Bank sebagai peserta, nasabah yang menjadi debitur pembiayaan konsumtif dan bank tidak mampu memenuhi kewajibannya akibat sebab-sebab dijamin dalam polis dalam masa pertanggungan asuransi (periode pembiayaan).<sup>68</sup>

Produk asuransi proteksi pembiayaan ini memiliki dua jenis penanggungan yaitu Produk asuransi proteksi pembiayaan mitraguna dan Produk asuransi proteksi pembiayaan pensiun. asuransi proteksi pembiayaan mitraguna merupakan asuransi yang menanggung peserta pada usia produktif baik itu pegawai PNS maupun Swasta. Sedangkan asuransi proteksi pembiayaan pensiun merupakan asuransi yang menanggung peserta pada usia pensiun. Pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya itu sendiri 99% yang terjual adalah produk asuransi proteksi pembiayaan mitraguna.

Syarat dan ketentuan program asuransi ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>68</sup>Dokumen PT. Asuransi Askrida Syariah, *Sosialisasi Produk Askrida Syariah*, tahun 2022

- a. Usia maksimal pada saat jatuh tempo atau periode asuransi berakhir adalah 70 (tujuh puluh) tahun.
- b. Jangka waktu pembiayaan maksimal 15 tahun.
- c. Risiko yang dijamin:
  - 1) Meninggal dunia (PA+ND)
  - 2) PHK dengan masa tunggu 3 bulan, maksimal pergantian klaim Rp. 300.000.000 khusus untuk PNS.
  - 3) PHK dengan masa tunggu 6 bulan, maksimal pergantian klaim Rp. 150.000.000 khusus pegawai swasta.
  - 4) Pembiayaan macet.

Kontribusi atau premi pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya dibayarkan atas dasar dana *tabarru'* untuk tolong menolong diantara peserta asuransi apabila peserta mengalami musibah. Hal ini berkaitan langsung dengan teori, bahwa asuransi syariah adalah suatu usaha yang didasarkan atas prinsip tolong menolong (*ta'awun*) diantara para peserta asuransi yang tertuang dalam ayat al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2. Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Tolong menolong dalam hal kebaikan salah satunya tolong menolong yang dilakukan oleh para peserta asuransi yang bertujuan untuk membantu para peserta asuransi untuk membayar kerugian atas musibah yang dialami. Oleh karena itu, pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya dalam

melakukan kegiatan usahannya telah menerapkan prinsip asuransi syariah yaitu prinsip tolong menolong (*ta'awun*).

Adapun Mekanisme pencatatan kontribusi pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya dilakukan dengan beberapa tahap antara lain:

#### 1. Menentukan Nilai Kontribusi

Nilai kontribusi merupakan jumlah uang yang harus dibayarkan peserta asuransi syariah dalam keikutsertaannya sebagai peserta asuransi syariah. Untuk menentukan nilai kontribusi dapat dilakukan dengan dua (2) cara yaitu:

##### a. Menentukan *Rate*/Tarif Kontribusi

*Rate* kontribusi pada PT Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya ditentukan oleh Kantor Pusat Asuransi Askrida Syariah dan Kantor Pusat Bank Syariah Indonesia. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh perusahaan asuransi syariah. *Rate* kontribusi yang telah dibuat, akan disajikan dalam bentuk tabel. Besarnya tarif kontribusi masing-masing peserta berbeda tergantung pada usia dan umur peserta.

##### 1) Usia

Usia peserta asuransi sangat berpengaruh terhadap nilai kontribusi. Semakin tinggi usia peserta asuransi maka semakin besar kontribusi yang harus dibayarkan. Sebaliknya, semakin rendah usia peserta asuransi maka semakin kecil kontribusi

yang akan dibayarkan. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi usia peserta asuransi maka semakin besar kemungkinan dilakukannya pengklaiman.

## 2) Jangka Waktu

Jangka waktu pinjaman juga berpengaruh terhadap nilai kontribusi, semakin lama waktu pinjaman maka semakin besar juga kontribusi yang harus dibayarkan.

Untuk mengetahui nilai *rate* kontribusi PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya menggunakan Kalkulator perusahaan (*lampiran 5*). Berikut ini penjelasan mengenai cara perhitungan *rate* kontribusi. Misalkan Mr. X (peserta asuransi) memiliki nilai pinjaman sebesar Rp180.000.000 dengan jangka waktu pinjaman selama 5 Tahun. Mr. X mengasuransikan pinjamannya kepada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya dengan jaminan PA + ND artinya jaminan yang dipilih adalah jaminan jiwa. Saat ini beliau berusia 50 Tahun yang artinya Mr. X masih dalam usia produktif. Jadi, nilai *rate* kontribusi peserta asuransi pada 50 tahun dengan jangka waktu pinjaman 5 tahun adalah sebesar 13,815 (per mil)

### b. Menentukan Nilai *Gross* Kontribusi

Nilai *gross* kontribusi merupakan premi atau kontribusi yang wajib dibayarkan peserta asuransi. Nilai ini ditentukan berdasarkan nilai *rate* kontribusi, jumlah pinjaman, dan biaya administrasi yakni untuk biaya polis dan biaya materai. Besarnya



*rite* kontribusi diketahui sebesar 13, 815 dikalikan dengan nilai pinjaman Mr. X sebesar Rp180.000.000 maka didapatlah hasil sebesar Rp2.486.700. Nilai ini kemudian ditambah biaya administrasi yakni untuk biaya polis sebesar Rp30.000 dan biaya materai sebesar Rp10.000 jadi total biaya administrasinya adalah sebesar Rp40.000. Setelah ditambah dengan biaya administrasi maka diperoleh total *gross* kontribusi sebesar Rp2.526.700. Jadi, nilai *Gross* kontribusi yang merupakan nilai kontribusi kotor sebelum dikurangi dengan *ujrah* Bank dan tertera dalam bentuk ikhtisar polis asuransi (*lampiran 5*) adalah sebesar Rp2.526.700.

Sebelum dibagikan kepada peserta dan pengelola total *gross* kontribusi ini terlebih dahulu dibagikan kepada Bank (Bank Syariah Indonesia) sebagai *ujrah* Bank. Bank akan mendapatkan *ujrah* 15% yaitu sebesar Rp373.005 yang akan menjadi pendapatan bagi Bank karena telah menyimpan kontribusi peserta asuransi. Jadi dapat diketahui bahwa *net* kontribusi (nilai kontribusi bersih yang diterima oleh PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya) sebesar Rp2.153.695.

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa nilai kontribusi pada PT. Asuransi Askrida Syariah Askrida Syariah Palangka Raya dapat diketahui dengan rumus sebagai berikut:


$\text{Nilai } \textit{gross} \text{ kontribusi} = \textit{Rate} \text{ kontribusi} \times \text{Nilai Pinjaman} + \text{Biaya Administrasi} - \textit{Ujrah} \text{ Bank (15\%)}$
--

Jadi, dapat diketahui nilai kontribusi = 13, 815 x  
 $\text{Rp}180.000.000 + \text{Rp}40.000 - \text{Rp}373.005 = \text{Rp}2.153.695.$

## 2. Proporsi Kontribusi

Proses selanjutnya melakukan pembagian terhadap dana kontribusi. Proporsi/pembagian kontribusi untuk produk asuransi proteksi pembiayaan syariah, dapat dilihat pada bagan 4.2

**Bagan 4.2**  
**Proporsi Kontribusi**



*Dibuat oleh: Penulis*

Pembagian Kontribusi Pada PT Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya adalah sebesar 60%:40%, yang artinya 60% masuk rekening peserta dana 40% masuk rekening pengelola. Dana yang masuk sebesar 60% diakui sebagai dana *tabarru'* dengan akad *tabarru'* yaitu tolong menolong antara peserta asuransi. Sedangkan dana yang masu sebesar 40% diakui sebagai dana *ujrah* dengan akad *wakalah bil ujrah* yaitu akad memberi kuasa kepada perusahaan sebagai wakil peserta untuk megelola dana *tabarru'*.

a. Dana *tabarru'* ( 60%)

Pembagian kontribusi untuk dana *tabarru'* diporsikan sebesar 60%. Dana sebesar 60% ini hanya digunakan untuk keperluan peserta asuransi. Perusahaan tidak dapat menggunakan dana tersebut untuk keperluan perusahaan seperti pembayaran klaim dari peserta asuransi. Dana ini merupakan dana kolektif dari peserta asuransi yang digunakan untuk tolong menolong diantara peserta apabila peserta mengalami kesulitan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak S terkait investasi dana *tabarru'* dilakukan di Kantor Pusat PT. Asuransi Askrida Syariah sesuai prinsip *mudharabah* (akad bagi hasil) dengan ketentuan bagi hasil untuk pengelola memperoleh 30% sisanya disimpan sebagai cadangan dana *tabarru'*. Pada PT. Asuransi Syariah Palangka Raya dana *tabarru'* hanya digunakan pembayaran klaim peserta asuransi. Oleh karena, kontribusi untuk dana *tabarru'* pada PT Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya merupakan sepenuhnya milik peserta asuransi.

Apabila di akhir tahun, perusahaan mengalami surplus *underwriting* dana *tabarru'* (kelebihan dana *tabarru'*) maka 40% akan disimpan sebagai cadangan dana *tabarru'* dan dari 60% sisanya dibagikan kepada pengelola sebesar 50% sebagai intensif sedangkan 50% lagi akan dibagikan kepada seluruh peserta asuransi sesuai dengan ketentuan dan syarat kontrak. Akan tetapi, dalam kegiatan usahanya perusahaan tidak selalu mendapatkan untung akan ada

namanya defisit *underwriting* dana *tabarru'* (kekurangan dana *tabarru'*). Untuk mengatasi masalah kekurangan dana *tabarru'*, perusahaan dapat menggunakan cadangan dana *tabarru'* untuk menutupi kekurangan dana tersebut. Jika cadangan dana *tabarru'* tidak dapat menutupi kekurangan dana *tabarru'* maka perusahaan dapat menggunakan dana pengelola dalam bentuk *qard al hasan* (pinjaman).

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa, pembagian terhadap dana *tabarru'* dilakukan apabila terdapat kelebihan dana atau perusahaan mengalami surplus *underwriting* dana *tabarru'*. Sedangkan Dana kontribusi milik peserta apabila habis masa akad tidak terjadi pengklaiman maka dana tersebut tidak akan dikembalikan kepada peserta asuransi melainkan akan menjadi pendapatan dana *tabarru'*. Oleh karena itu, semakin tinggi klaim dari peserta asuransi maka semakin besar risiko yang akan dihadapi. Sebaliknya, semakin kecil klaim dari peserta asuransi maka semakin rendah tingkat risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan asuransi.

b. Dana *Ujrah* (40%)

Pembagian premi selanjutnya akan diporsikan untuk dana *ujrah* sebesar 40%. Dana yang masuk ke rekening pengelola sebesar 40% sepenuhnya milik pengelola (perusahaan). Dana ini merupakan upah untuk perusahaan asuransi atas jasa perusahaan dalam mengelola dana *tabarru'*. Dana *ujrah* digunakan untuk pembayaran beban gaji, serta keperluan operasional lainnya. Dana *ujrah* pada PT. Asuransi

Askrida Syariah Palangka Raya diinvestasikan dalam bentuk deposito. Jika perusahaan mengalami kekurangan dana untuk kegiatan operasionalnya artinya sedang mengalami kerugian. Perusahaan tidak dapat mengambil dana dari rekening peserta karena dana tersebut dikhususkan hanya untuk pengklaiman dari peserta asuransi. Oleh karena itu, rekening peserta hanya untuk keperluan peserta perusahaan tidak dapat menggunakan dana tersebut untuk kegiatan operasional perusahaan.

## **2. Kesesuaian Pencatatan Dana Kontribusi Asuransi Syariah dengan PSAK 108**

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) membuat PSAK 108 Tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah sebagai pedoman untuk penyusunan laporan keuangan perusahaan asuransi syariah dengan tujuan agar dapat menyajikan informasi yang cukup, akurat, relevan, tepat waktu, dan dipercaya sebagai alat transparansi dan akuntabilitas bagi nasabah, regulator, dan juga manajemen. Oleh karena itu, perusahaan asuransi syariah diharapkan dapat menyajikan laporan keuangannya berpedoman pada PSAK 108.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108 merupakan standar akuntansi yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi-transaksi asuransi syariah. Transaksi-transaksi tersebut antara lain transaksi kontribusi peserta, alokasi surplus atau defisit *underwriting*, penyisihan teknis, dan cadangan

dana *tabarru'*. Untuk transaksi yang berhubungan dengan kontribusi peserta diatur dalam pengakuan dan pengungkapan sedangkan transaksi yang berhubungan dengan transaksi alokasi surplus atau defisit *underwriting*, penyisihan teknis, dan cadangan dana *tabarru'* diatur dalam pengukuran dan penyajian pada PSAK 108.<sup>69</sup>

a. Pengakuan Awal kontribusi peserta pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya

Kontribusi diakui oleh PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya pada saat pembayaran premi atau kontribusi oleh peserta. Hal ini diungkapkan oleh Bapak S, bahwa jika kontribusi benar-benar telah dibayarkan oleh peserta baru dilakukan pencatatan. Dana kontribusi akan langsung dipisahkan ke rekening peserta dan rekening pengelola. Rekening peserta berisi kumpulan dana kontribusi yang merupakan dana milik peserta asuransi dapat digunakan untuk tolong menolong antara sesama peserta asuransi. Dana tolong menolong tersebut dalam istilah asuransi syariah disebut dana *tabarru'*. Sedangkan rekening pengelola merupakan dana milik perusahaan yang dapat digunakan untuk pembayaran operasional perusahaan seperti untuk beban kantor, beban gaji dll. Dana milik perusahaan dalam istilah asuransi syariah disebut dengan dana *ujrah* atau upah perusahaan.

---

<sup>69</sup>Ai Nur Bayinah, dkk, *Akuntansi Asuransi Syariah*. Jakarta: Salemba Empat, 2018, h. 68-71.



Pada PT Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya dana *tabarru'* sepenuhnya digunakan untuk keperluan peserta asuransi seperti pembayaran klaim. Perusahaan tidak dapat menggunakan dana *tabarru'* untuk kepentingan perusahaan. Apabila perusahaan mengalami kekurangan dana, perusahaan tidak dapat mengambil dana dari dana *tabarru'*.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya, kontribusi peserta diakui sebagai bagian dari dana *tabarru'*. Dana *tabarru'* yang diperoleh tidak diakui sebagai pendapatan perusahaan, karena perusahaan tidak berhak untuk menggunakan dana tersebut untuk keperluannya, tetapi hanya mengelola dana sebagai wakil dari peserta menggunakan akad *wakalah bil ujarah*.

Analisis terhadap pengakuan awal kontribusi peserta pada PT Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya antara lain:

- 1) Pada PT Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya produk yang sering dipasarkan adalah produk asuransi pembiayaan. Oleh karena itu, akad yang digunakan pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya adalah akad asuransi jangka panjang. Apabila berakhir masa pembayaran tidak terjadi pengklaiman dari peserta asuransi maka *dana tabarru'* diakui sebagai pendapat dana *tabarru'*

Hal ini sesuai dengan PSAK 108 pragraf 14 yang menyatakan bahwa “Kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana

*tabarru'* dengan ketentuan untuk akad asuransi syariah jangka pendek, kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana *tabarru* sesuai periode akad asuransi. Sedangkan untuk akad asuransi jangka panjang, kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana *tabarru'* pada saat jatuh tempo pembayaran dari peserta.”

- 2) Kontribusi peserta untuk dana *tabarru'* pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya merupakan hak milik peserta asuransi secara keseluruhan, yang disimpan dalam rekening peserta. Perusahaan tidak berhak untuk menggunakan dana tersebut untuk keperluannya, tetapi hanya mengelola dana sebagai wakil dari peserta.

Hal ini sesuai dengan PSAK 108 paragraf 15 yang menyatakan bahwa ”Kontribusi peserta yang diterima bukan merupakan pendapatan entitas pengelola karena entitas pengelola merupakan wakil para peserta untuk mengelola dana *tabarru'* dan kontribusi peserta tersebut merupakan milik peserta secara kolektif dalam dana *tabarru'*”.

- 3) Kontribusi peserta untuk dana *ujrah* pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya dapat diakui sebagai pendapatan perusahaan. Dana *ujrah* merupakan upah bagi perusahaan dalam mengelola dana peserta. Dana *ujrah* dapat digunakan untuk menutupi kekurangan pembayaran klaim apabila terjadi *defisit underwriting* dana *tabarru'* dengan akad *qard* (pinjaman) kepada

pengelola asuransi. Oleh karena itu, dana *ujrah* dapat menjadi beban dana *tabarru'* apabila perusahaan mengalami kekurangan dana. Sedangkan Biaya akuisisi pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya adalah biaya yang diberikan kepada Bank sebesar 15% sebagai upah bagi Bank karena telah menyimpan dana kontribusi peserta asuransi.

Hal ini sesuai dengan PSAK 108 paragraf 20 yang menyatakan bahwa “Bagian kontribusi untuk *ujrah* diakui sebagai pendapatan entitas pengelola secara garis lurus selama masa akad dan menjadi beban dana *tabarru'*. Biaya akuisisi diakui sebagai beban entitas pengelola dengan pengakuan pendapatan *ujrah* tersebut.”

Berdasarkan pemaparan diatas, disimpulkan bahwa PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya telah menerapkan pengakuan awal berdasarkan PSAK 108 baik pengakuan awal terhadap kontribusi untuk dana *tabarru'* maupun pengakuan kontribusi untuk dana *ujrah*. Untuk dana *tabarru'* diakui sebagai hak milik peserta asuransi secara keseluruhan dan bukan merupakan pendapatan bagi perusahaan. Perusahaan hanya mengelola dana sebagai wakil dari peserta asuransi. Sedangkan untuk dana *ujrah* diakui sebagai pendapat perusahaan beban dana *tabarru'* karena *defisit underwriting*, sehingga dana *ujrah* akan menutupi kekurangan pembayaran klaim.

- b. Pengungkapan kontribusi peserta pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, pencatatan kontribusi pada PT Asuransi Asrida Syariah Palangka Raya terkomputerisasi langsung pada Kantor Pusat PT. Asuransi Askrida Syariah. Setiap terjadi transaksi seperti penerimaan kontribusi peserta maka akan diinput pada aplikasi Care. Aplikasi ini merupakan sistem yang disediakan khusus oleh kantor pusat PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya yang terkoneksi langsung pada komputer perusahaan. Apabila perusahaan memasukan nomor polis, pada sistem akan terlihat besarnya jumlah kontribusi yang dibayarkan oleh peserta asuransi beserta pembagiannya.

Jadi, dapat diketahui bahwa sistem yang digunakan pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya tidak digunakan untuk melakukan pencatatan kontribusi, melainkan hanya untuk mengecek besarnya nilai kontribusi beserta pembagiannya. Untuk melakukan pencatatan terhadap dana kontribusi dilakukan di Kantor Pusat. Hal ini karena segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, semuanya dilakukan di Kantor Pusat. Pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya itu sendiri hanya melakukan kegiatan seperti menerima pengajuan penanggungan asuransi, menginput dan mengirim laporan ke Kantor Pusat. Artinya fokus kegiatan pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya adalah melakukan penanggungan terhadap peserta asuransi apabila terjadi pengklaiman dari peserta asuransi.

Oleh karena itu, untuk melakukan analisis kesesuaian pencatatan dana kontribusi terutama dalam hal pengungkapan menggunakan laporan keuangan PT. Asuransi Askrida Syariah Kantor Pusat yang di akses melalui situs resmi PT. Asuransi Askrida Syariah. Pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya hanya terdapat tiga jenis laporan keuangan antara lain Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Komprehensif Lain, dan Laporan Surplus Defisit *Underwriting Dana Tabarru'*.

Pengungkapan kontribusi peserta pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya antara lain:

- 1) “Kebijakan akuntansi untuk kontribusi yang diterima dan perubahannya dan pembatalan polis asuransi dan konsekuensinya”. Diungkapkan di *Standard Oprating Product (SOP)* PT. Asuransi Askrida Syariah pada bagian SOP penagihan kontribusi.
- 2) “Piutang kontribusi peserta”. Diungkapkan di Laporan Keuangan PT. Asuransi Askrida Syariah bagian laporan posisi keuangan pada akun aset.
- 3) “Rincian kontribusi peserta berdasarkan jenis asuransi”. Diungkapkan di Ikhtisar Polis Asuransi. Pada Ikhtisar Polis Asuransi produk asuransi proteksi pembiayaan syariah rincian kontribusi mulai dari perhitungan kontribusi hingga jumlah kontribusi yang akan dibayarkan oleh peserta asuransi.

- 4) “Jumlah dan persentase komponen kontribusi peserta untuk bagian resiko dan *ujrah* dari total kontribusi peserta per jenis asuransi”. Diungkapkan di pernyataan akad asuransi pembiayaan. Pada pernyataan akad untuk produk asuransi proteksi pembiayaan syariah tertulis bahwa presentase kontribusi sebesar 60% untuk dana *tabarru'* dan 40% untuk dana *ujrah*.
- 5) “Kebijakan perlakuan surplus atau defisit *underwriting* dana *tabarru'*”. Diungkapkan di *Standard Oprating Product (SOP)* PT. Asuransi Askrida Syariah pada bagian SOP perhitungan alokasi surplus.
- 6) “Jumlah pinjaman kepada dana *tabarru'*”. Diungkapkan di Laporan Keuangan PT. Asuransi Askrida Syariah bagian laporan posisi keuangan pada akun *liabilitas*.

Pada PT Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya hanya mengungkapkan piutang kontribusi peserta pada laporan posisi keuangan dan jumlah pinjaman kepada dana *tabarru'* pada laporan posisi keuangan. Berdasarkan PSAK 108 informasi terkait kontribusi peserta yang tidak diungkapkan dalam laporan keuangan maka diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi penting salah satunya informasi terkait transaksi kontribusi peserta. Sedangkan pada PT. Asuransi



Gaskrida Syariah Palangka Raya tidak ada Catatan Atas Laporan Keuangan. Pengungkapan untuk transaksi kontribusi peserta pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya terdapat pada Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, *Standard Operating Procedur* (SOP) PT. Asuransi Asrida Syariah Palangka Raya, Ikhtisar Polis Asuransi, dan Pernyataan Akad untuk Produk Asuransi Pembiayaan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Mekanisme pencatatan dana kontribusi pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya yaitu : *pertama*, menentukan nilai kontribusi (untuk produk asuransi proteksi pembiayaan syariah). Nilai kontribusi dipengaruhi oleh tarif kontribusi, nilai pinjaman peserta asuransi, biaya administrasi dan *ujrah* Bank sebesar 15%. *Kedua*, pembagian kontribusi. Pada PT asuransi Askrida Syariah Palangka Raya kontribusi peserta diporsikan untuk dana *tabarru'* sebesar 60% yang diakui dengan akad *tabarru'* dan dana *ujrah* sebesar 40% yang diakui dengan akad *wakalah bil ujah*. Dana *tabarru'* sepenuhnya digunakan untuk pembayaran klaim peserta asuransi sedangkan dana *ujrah* digunakan untuk beban operasional perusahaan seperti untuk beban kantor, beban gaji, dana lain sebagainya.
2. Pencatatan dana kontribusi pada PT Asuransi Askrida Syariah dalam hal pengakuan awal telah sesuai dengan PSAK 108. Pengakuan kontribusi untuk dana *tabarru'* diakui sebagai pendapatan dana *tabarru'* dan pengakuan kontribusi untuk dana *ujrah* diakui sebagai pendapatan pengelola. Sedangkan untuk pengungkapan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 108 karena pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya hanya mengungkapkan dua transaksi kontribusi yakni piutang kontribusi peserta dan jumlah pinjaman kepada dana *tabarru'*.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Bagi PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya agar lebih aktif dalam melakukan penjualan produk asuransi syariah syariah tidak hanya berfokus pada produk asuransi pembiayaan. Diharapkan agar perusahaan mampu memberikan fungsi dan peranan syariah dengan bergerak aktif dalam mensosialisasikan produk-produk asuransi syariah kepada masyarakat maupun mahasiswa agar dikenali di kalangan masyarakat luas terutama di Kota Palangka Raya. Dan juga diharapkan dimasa mendatang menerapkan sepenuhnya PSAK 108 terutama dari segi pengungkapan dengan cara membuat catatan atas laporan keuangan.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih luas mengenai mekanisme pencatatan transaksi asuransi syariah, terutama yang berkaitan dengan transaksi investasi, surplus defisit *underwiting*, cadangan dana *tabarru'*, dan penyisihan teknis.
3. Bagi pembaca, diharapkan tidak hanya mendapatkan pengetahuan mengenai asuransi syariah tetapi dapat mempraktekan ilmu yang didapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dengan cara memilih produk asuransi syariah yang sesuai kebutuhan dan memilih produk yang sesuai dengan prinsip- prinsip asuransi syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amrin, Abdullah. *“Bisnis, Ekonomi, Asuransi, dan Keuangan”*. Jakarta: Grasindo.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2002.
- Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia. 1996.
- Bahri, Syaiful. *Pengantar Akuntansi berdasarkan SAK ETAP dan IFRS”*. Yogyakarta: CV. Andi Offset. 2016.
- Bayinah, Ai Nur dkk. *Akuntansi Asuransi Syariah*. Jakarta: Salemba Empat. 2018.h.
- Depertemen Agama RI. *al-Qur’an dan Terjemahannya*.
- Hasan, Nurul Ichsan. *Pengantar Asuransi Syariah*. Jakarta: Gaung Persada Press Group. 2014.
- Ikatan Akuntan Indonesia. *Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah, ED Revisi PSAK 108*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Indonesia. 2015
- Rahmad Kurniawan, dkk. *Akuntansi Syariah Pendekatan PSAK Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit K-Media. 2019.
- Robbins, S dan Coulter, M. *Manajemen Edisi Kedelapan*. Jakarta: PT. Indeks. 2007.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet. 2014.
- Sugiyono. *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (life and general) Konsep dan System Operasional*. Jakarta: Gema Insani. 2004.
- Sarosa, Samiaji. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. Jakarta Barat: Indeks. 2012.
- Suparmin, Asy’ari *Asuransi Syariah:Kosep Hukum dan Operasionalnya*. Uwaios Inspirasi Indonesia: Ponorogo. 2019.

## B. Jurnal

Abdullah, Junaidi. "Akad-Akad dalam Asuransi Syariah". *Tawazun: Journal of Shariah Economic Lawa*. Volume 1 No. 01. 2018.

Agustina, Lusiana Ayu. "Pengaruh Pendapatan, Pengetahuan Produk dan Promosi terhadap Minat Masyarakat dalam Berasuransi Syariah (Studi Pada Desa Kabandungan Kabupaten Sukabumi)". *Jurnal Syar'insurance (SIJAS)*. Vol. 7 No. 1. 2021.

Aniatusilma. "Manajemen Risiko Dana Tabarru' pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin". *JESTT* Vol. 2. No. 12. 2015.

Wulandari, Ayu Aprilia. "Penerpan PSAK No. 108 pada Pencatatan Akuntansi Penerimaan Kontribusi Asuransi Wisata". *Jurnal Penelitian Implementasi Akuntansi*. Vol 2. 2021.

Putri, Izzu Rahmah. "Penerapan Asuransi Syariah di Indonesia". Universitas Muhammadiyah: Malang.

## C. Skripsi

Akhfa, Latifatul. "Pengaruh Ujrah Terhadap Laba Perusahaan Asuransi Syariah (Studi pada Perusahaan Asuransi yang Terdaftar di OJK Periode 2015-2019)". Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin: Banten. 2021.

Feminina, Berlian. "Analisis Perlakuan Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah berdasarkan PSAK No. 108 pada PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Malang". Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: Malang. 2018.

T, ABD Rahmad. "Implementasi Akuntansi Asuransi Syariah Sesuai PSAK No. 108" (Studi Empiris PT. Tafakul Keluarga Life Insurance Makassar), Skripsi. Universitas Muhammadiyah: Makassar. 2018.

Yani, Mirna "Analisis Pengakuan, Pengeukuran, Dan Penyajian Surplus Deposit Underwriting Dana Tabarru' Berdasarkan PSAK No. 108 Pada PT Asuransi Juwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk". Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim: Riau. 2019.

## D. Internet

PT. Asuransi Askrida Syariah, <http://askridasyariah.co.id/profil-perusahaan/tentang-kami> [diakses pada 20/10/2021 pukul 08.17WIB].

### E. Sumber Lain

Observasi pada PT. Asuransi Askrida Syariah Palangka Raya. 22 Oktober 2021.

Dokumen PT. Asuransi Askrida Syariah, *Sosialisasi Produk Askrida Syariah*, 2022.

